DRAFT 03.16.25

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS

SEKOLAH RAKYAT

Maret 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga petunjuk teknis Sekolah Rakyat ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Petunjuk teknis ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari kurikulum, rekrutmen siswa dan tenaga pendidik, tata kelola, komunikasi publik, hingga mekanisme pengawasan dan anggaran. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang berkualitas, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan demi penyempurnaan program ini di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2025

Tim Penyusun

Daftar Isi

Halaman

Pengantar
Daftar Isi

Bab 1	:	PENDAHULUAN	1
Bab 2	:	STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	10
Bab 3	:	STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	23
Bab 4	:	STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	38
Bab 5	:	KURIKULUM	53
Bab 6	:	REKRUTMEN PESERTA DIDIK	79
Bab 7	:	REKUTMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	89
Bab 8	:	TATAKELOLA SARANA DAN PRASARANA	102
Bab 9	:	KOMUNIKLASI PUBLIK	107
Bab 10	:	ANGGARAN DAN PENGAWASAN	110
Bab 11	:	PENUTUP	111

Lampiran 113

Bab 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Pasal 31 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Amanah konstitusi ini mengandung kesadaran bahwa sebagai hak fundamental, maka pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional dan pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Dalam implementasinya, hak atas pendidikan dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, demokrasi, dan kesetaraan, sehingga semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sedemkian pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, maka UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan penyediaan pelanan pendidikan sebagai salah satu dari upaya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki mandat strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan yang diamanatkan dalam Asta Cita ke 4 dan ke-6. Dengan mandat ini, Kementerian Sosial ingin untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak.

Salah satu program prioritas yang diusung adalah pendirian Sekolah Rakyat Unggul, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memutus transmisi kemiskinan. Program ini berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keberpihakan terhadap mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal.

Kementerian Sosial menegaskan keberpihakannya kepada kelompok miskin dan tidak mampu dengan menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya mencakup bantuan sosial, tetapi juga intervensi dalam sektor pendidikan. Sekolah Rakyat Unggulan dirancang sebagai solusi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan model pendidikan inklusi yang fleksibel, berbasis komunitas, serta didukung oleh berbagai program beasiswa dan pendampingan. Melalui pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain memutus transmisi kemiskinan Sekolah Rakyat Unggul bagi Keluarga Miskin diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) Indonesia adalah 0,54 (rentang 0-1), berada pada peringkat 96 dari 175 negara (World Bank, 2023; Lampiran 1). HCI mengukur bagaimana kekurangan investasi (*under investment*) suatu negara di pendidikan dan kesehatan seorang anak pada masa kini, berpotensi mengurangi pendapatan ekonomi sang anak di masa depan. Dengan kata lain, jika seorang anak Indonesia diberikan pendidikan dan kesehatan penuh yang tersedia di Indonesia pada saat ini, di masa depan dia hanya akan mampu berproduktif 54% dari potensi 100% yang dia miliki. Ini mencerminkan bahwa pendidikan dan kesehatan di Indonesia

belum tersedia secara optimal, bahkan hanya 54% optimal, demi membuat seorang manusia Indonesia mencapai penuh produktivitasnya.

Lebih dari sekadar memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat Unggul juga berfungsi membentuk karakter dan kepemimpinan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi keluarga miskin. Dengan mengintegrasikan program pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan wirausaha sosial dalam kurikulumnya, sekolah ini tidak hanya membekali anak-anak dengan ilmu akademik tetapi juga membentuk mental yang tangguh, dan karakter yang kuat, serta menciptakan peluang bagi orang tua mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara holisti tidak hanya dengan memberikan bantuan langsung semata, tetapi juga dengan membangun kapasitas keluarga miskin agar lebih mandiri dan berdaya. Sebagai sebuah institusi pendidikan dan sosial sekaligus peningkatan karakter generasi muda unggul yang berasal dari keluarga miskin, Sekolah Rakyat Unggul yang hadir dengan urgensi sebagai berikut :

Masalah Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup signifikan, terutama dalam kategori kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 3,17 juta penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, yang mencakup sekitar 1,13% dari total populasi. Sebagian besar kepala rumah tangga dalam kelompok miskin ekstrem memiliki tingkat pendidikan rendah, dengan 74,51% di antaranya hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD atau lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing mereka di dunia kerja dan memperburuk siklus kemiskinan antar generasi. Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian (53,55%) dan sektor informal (59,54%), yang sering kali tidak memiliki kestabilan ekonomi dan peluang penghasilan yang layak.

Transmisi kemiskinan antar generasi juga menjadi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki kemungkinan besar untuk tetap hidup dalam kondisi kemiskinan. Sekitar 64,46% anak dari orang tua miskin tetap berada dalam kategori miskin di masa depan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pendidikan sebagai strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masalah Kemiskinan dalam Konteks Pendidikan

Kondisi ekonomi yang sulit berdampak langsung pada tingkat partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah (APS) di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai 78.468 anak, dengan tingkat putus sekolah tertinggi terjadi di jenjang SMA/SMK sebesar 1,02%. Selain itu, sekitar 33,21% anak yang telah bersekolah di tingkat SMA, SMK, atau yang sederajat tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena berbagai faktor, termasuk kendala ekonomi dan kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga mereka. Lebih lanjut, sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76% keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7% anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.

Ketimpangan akses terhadap pendidikan menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya berdampak pada kesempatan individu untuk berkembang, tetapi juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan yang terbatas membuat mereka memiliki keterbatasan dalam keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini semakin memperkuat siklus kemiskinan dan memperburuk ketimpangan sosial. Orang tua keluarga miskin cenderung yang memiliki pendidikan rendah, kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, sehingga tidak memiliki

cukup kemampuan untuk membantu anak-anak belajar di rumah, memilih sekolah yang baik, atau memberikan motivasi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan anak-anak dari keluarga dengan orang tua berpendidikan rendah berisiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan belajar, putus sekolah, dan memiliki prestasi akademik yang rendah, sehinga hal ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Sekolah Rakyat sebagai Solusi

Dengan latar belakang ini, Sekolah Rakyat Unggul hadir sebagai solusi yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas, pemberdayaan sosial, dan penguatan keterampilan, sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan mereka. Dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Pendidikan sebagai salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap upaya meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan, sementara itu masyarakat miskin yang berpendidikan rendah memiliki keterbatasan dalam mencari pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha, dan mengakses informasi yang bermanfaat. Dampak dari kondisi ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sekolah Rakyat hadir menawarkan sebuah solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek nilai, pola pikir, kesehatan, pendidikan, kepemimpinan, dan budaya, maka upaya Pendidikan bagi siswa dengan latar belakang keluarga miskin yang tidak hanya mengarahkan pada penguatan kognitif tetapi juga diarahkan pada upaya memberdayakan siswa dari keluarga miskin agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan budaya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan formal yang disertai dengan membekali siswa dengan beragam aktifitas yang meningkatkan keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur kiranya akan menjadi bekal anak dalam menghadapi tantangan hidup. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga tempat untuk membangun mimpi dan harapan. Melalui Sekolah Rakyat akan diciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin, yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

B. NILAI INTI (CORE VALUES)

Nilai inti (core values) dalam Sekolah Rakyat adalah nilai-nilai inti yang menjadi prinsip, keyakinan atau standar utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya, etika, dan standar yang dijunjung tinggi oleh Sekolah Rakyat dalam membentuk karakter peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh komunitas akademik. Nilai Inti Sekolah Rakyat yang utama adalah:

1. Welas asih (*compassion*)

Welas asih adalah sikap peduli, empati, dan keinginan untuk membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Dalam lingkungan pendidikan, welas asih akan menciptakan suasana yang mendorong: (a) peningkatan hubungan interpersonal antara siswa, guru, dan komunitas sekolah, (b) penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua individu, (c) penurunan stres dan kecemasan yang dapat menghambat proses pembelajaran,

(d) budaya tolong-menolong dan kolaborasi di dalam kelas dan sekolah, (e) siswa mengembangkan karakter positif seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Nilai welas asih ditumbuhkembangkan di Sekolah Rakyat antara lain dengan memberikan contoh dan keteladanan, membiasaan budaya empati sebagai budaya sekolah, mendoronmg siswa untuk saling mendukung, membangun lingkungan nbelajar yang positif, serta mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

2. Pola pikir yang terus berkembang (*Growth Mindset*)

Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran dari kesalahan. Nilai ini kebalikan dari fixed mindset, yakni keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan adalah bawaan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Siswa dengan *growth mindset* lebih cenderung lebih percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan, menerima umpan balik, dan terus berusaha meskipun mengalami kesulitan.

Perubahan pola pikir yang akan ditanamkan pada Sekolah Rakyat adalah dengan memberikan pendidikan yang berfokus pada pengembangan pola pikir positif melalui motivasi dan pengembangan diri, pelatihan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, pembentukan komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi, serta pendidikan yang mendorong siswa untuk memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk sukses, terlepas dari latar belakang mereka.

3. Tata Budaya (*Culture Set*)

Tata budaya adalah kumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan praktik budaya positif yang memengaruhi proses belajar-mengajar serta interaksi di lingkungan sekolah. Nilai ini mencerminkan bagaimana budaya suatu masyarakat membentuk cara individu berpikir, berkomunikasi, dan memahami ilmu pengetahuan.

Dalam Sekolah Rakyat , tata budaya bukan hanya sekadar kumpulan kebiasaan atau tradisi namun merupakan fondasi yang dibangun secara sadar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Tata budaya ini mencakup penggunaan nilai-nilai luhur sebagai panduan, dimana Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, empati, dan toleransi. Nilai-nilai ini bukan hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dalam Sekolah Rakyat siswa diajak untuk memahami pentingnya nilai-nilai ini dalam membangun hubungan yang sehat dengan sesama dan berkontribusi pada masyarakat.

Sekolah Rakyat juga menetapkan norma dan etika yang jelas, seperti disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati sebagai bagian dari tata budaya. Norma dan etika ini menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif untuk belajar, serta membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat. Selain itu Sekolah Rakyat juga akan mendorong kebiasaan positif seperti gemar membaca, belajar mandiri, dan bekerja sama. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Sekolah Rakyat akan menjadi sarana yang mempraktikkan budaya gotong royong dan saling membantu yang akan mengarahkan siswa menjadi seorang yang memiliki kepekaan dan solidaritas sosial yang merupakan dasar pendidikan kesejahteraan sosial. Siswa diajak untuk peduli terhadap sesama dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Lingkungan sekolah yang suportif, dan kekeluargaan, sehingga siswa merasa aman dan nyaman.

4. Kesehatan *(wellness)*

Kesehatan atau *wellness* merujuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial yang mendukung proses pembelajaran yang optimal bagi peserta didik, tenaga pendidik, serta seluruh komunitas pendidikan. Konsep ini menekankan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan agar individu dapat mencapai potensi terbaiknya dalam lingkungan akademik. Siswa yang sehat secara fisik, mental, emosional, dan sosial akan lebih fokus, termotivasi, dan mampu menyerap berbagai stimulasi yang disediakan lingkungan belajar dan sosial.

Aspek kesehatan yang ditumbuhkembangkan di Sekolah Rakyat antara lain adalah:

- Kesehatan fisik, yakni menjaga kebugaran tubuh melalui pola makan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan lingkungan sekolah yang bersih serta aman.
- Kesehatan mental dan emosional, melalui penyediakan dukungan psikologis, mengelola stres, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional.
- Kesehatan sosial, melalui upaya membangun hubungan yang sehat antara siswa, guru, dan staf melalui komunikasi yang baik dan budaya inklusif.
- Kesehatan akademik**,** yakni menciptakan sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada prestasi tetapi juga kesejahteraan siswa agar mereka tidak mengalami tekanan berlebihan.
- Kesehatan lingkungan, melalui penyediakan fasilitas yang nyaman, aman, dan bebas dari polusi agar proses pembelajaran berjalan optimal.
- Kesehatan spiritual, dengan memberikan kesempatan bagi individu siswa untuk melaksanakan secara penuh ibadah sesuai agamanya masing-masing guna menemukan makna, nilai, dan tujuan dalam hidup mereka.

5. Pendidikan Berkualitas yang Relevan

Pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan dan pendidikan berkualitas akan menjadi bekal bagi siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja. Pendidikan pada Sekolah Rakyat dapat disebut sebagai Jembatan Keluar dari Kemiskinan. Sekolah Rakyat memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sebagai sekolah unggulan, Sekolah Rakyatl akan memastikan pendidikan yang diberikan relevan dengan perubahan dan pebutuhan zaman dan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan yang dilaksanakan akan memastikan dilaksanakan dengan: (1) Kurikulum yang Adaptif yang digunakan selain menggunakan kurikulum pendidikan nasional, (2) kurikulum yang berfokus pada keterampilan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di pasar kerja, yang akan terus diperbarui untuk memastikan relevansinya dengan tren dan perkembangan teknologi terbaru, (3) Metode Pembelajaran Inovatif dan Interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah.

Sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif, serta siswa dilatih untuk berfikir kritis, dan memecahkan permasalahan yang ada, (4) Pelatihan Keterampilan Vokasional berupa pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional yang akan memberikan siswa keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri, (5) akses pada Teknologi dan Sumber Daya Pembelajaran, dengan menyediakan akses ke teknologi dan sumber daya pembelajaran yang memadai, seperti komputer, internet, dan perpustakaan digital, sehingga siswa dapat mengembangkan kerampilan digital dan mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Tujuan akhir dari pendidikan di Sekolah Rakyat adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja dengan kualifikasi : (1)Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, (2) memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, (3) Memiliki etos kerja yang kuat dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim,

(4) Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan di Sekolah Rakyat Unggul tidak hanya memberikan ijazah, tetapi juga memberikan bekal yang nyata bagi siswa untuk meraih kesuksesan di dunia kerja dan kehidupan.

6. Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan (*leadership*) dalam konteks Sekolah Rakyat didasarkan pada filosofi bahwa kepemimpinan adalah kunci dalam membangun komunitas yang Lebih baik. Sekolah Rakyat memahami bahwa kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan membangun komunitas yang lebih baik.

Pendidikan Kepemimpinan di Sekolah Rakyat dilakukan dengan (1) Pelatihan Keterampilan Kepemimpinan yang komprehensif, termasuk komunikasi efektif, kerja sama tim, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Pelatihan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif, (2) Kesempatan untuk Memimpin pada kegiatan pembelajaran tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, proyek-proyek sekolah, dan kegiatan-kegiatan komunitas, yang akan memberikan siswa pengalaman langsung dalam memimpin dan mengelola tim, (3) *Mentorship* dari para pemimpin komunitas dengan cara menghubungkan siswa dengan para pemimpin komunitas yang sukses. *Mentorship* ini memberikan siswa bimbingan, dukungan, dan inspirasi untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka.

Pendidikan kepemimpinan anak menghasilkan Lulusan dengan Jiwa Kepemimpinan yang Kuat yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan mampu memimpin perubahan positif di masyarakat. Lulusan ini diharapkan dapat menjadi ggen perubahan yang efektif di komunitas mereka, pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas, dan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Pengembangan kepemimpinan di Sekolah Rakyat Unggul adalah investasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi komunitas dan bangsa.

7. Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Agen Perubahan dalam konteks Sekolah Rakyat merupakan visi yang diwujudkan melalui upaya memberdayakan siswa untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan positif di lingkungan mereka. Sebagai agen perubahan harus memiliki landasan nilai yang kuat, dan melalui penanaman nilai-nilai seperti integritas, empati, dan kepedulian sosial, yang menjadi kompas moral bagi siswa dalam bertindak sebagai agen perubahan. Nilai-nilai ini mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk kebaikan bersama.

Pendidikan sebagai bekal utama bagi agen perubahan, diberikan melalui pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan zaman, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Pendidikan juga diarahkan untuk mendidik siswa mampu memahami isu-isu penting di masyarakat dan mengembangkan solusi yang inovatif. Agen perubahan sering kali berperan sebagai pemimpin di komunitas mereka. Sekolah Rakyat melatih siswa untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menggerakkan perubahan yang positif.

Agen perubahan juga di pengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan mereka. Sekolah rakyat membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan di antara para siswa. Ini mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan praktik yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan. Dengan adanya budaya yang positif, akan membantu siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif pula. Sekolah Rakyat mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah di komunitas mereka dan mengembangkan proyek-

proyek untuk mengatasinya, memberikan pelatihan kepada siswa tentang keterampilan advokasi dan komunikasi.

Sebagai agen perubahan, siswa menjadi lebih peduli terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan mereka, memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut, dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut serta dalam perubahan positif. Dengan demikian, konsep "Agent of Change" dalam Sekolah Rakyat adalah tentang menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati nurani dan komitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

8. **Kesetiakawanan Sosial**

Sekolah Rakyat Unggul mengadopsi nilai-nilai kesetiakwanan sosial;gotong royong, solidaritas, dan kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, serta organisasi sosial, sekolah ini menjadi wadah pemberdayaan keluarga miskin. Program pendidikan tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga melibatkan orang tua, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan kolektif.

9. Keberlanjutan dan Inovasi

Agar dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang berkelanjutan, Sekolah Rakyat Unggul menerapkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Program yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, seperti pelatihan berbasis teknologi, digitalisasi pendidikan, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan inovasi yang berkelanjutan, sekolah ini dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tetap relevan bagi generasi mendatang.

Dengan berpegang pada nilai inti ini, Sekolah Rakyat berkomitmen untuk menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademis tetapi juga memiliki kesiapan mental, sosial, dan ekonomi untuk menghadapi dunia nyata.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
8. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional
9. Inpres Nomor … tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim

D. VISI dan MISI

VISI:

Mewujudkan satuan pendidikan yang memuliakan, berkualitas, inklusif, dan berbasis pemberdayaan untuk mencetak siswa menjadi agen perubahan yang cerdas, mandiri, serta berdaya saing tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

MISI:

- Menyediakan kesempatan bagi anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif ,.
- Mengembangkan keterampilan hidup (*soft skills*) dan keterampilan teknis (vokasional) siswa secara utuh untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.
- Menanamkan karakter welas asih (*compassion*), kepemimpinan, kejujuran, disiplin, gotong royong dan etika kerja agar siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri untuk modal membangun masa depan yang lebih baik.
- Menyediakan peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus dari sekolah.
- Membangun ekosistem pendidikan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program pendidikan bagi kelompok rentan.

E. TUJUAN DAN MANFAAT

Sekolah Rakyat memiliki tujuan utama, yaitu:

- Memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Kemiskinan yang terjadi pada keluarga miskin yang diturunkan secara generasi harus diputus melalui pendidikan berkualitas, pembentukan karakter, dan mental.
- Membentuk agen perubahan dari keluarga miskin untuk membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, dengan menjadikan siswa mampu mengembangkan keunggulan dalam karakter, berpikir, dan berperilaku.

Manfaat kehadiran Sekolah Rakyat, yaitu:

- Meperbaiki mobilitas sosial. Siswa dapat keluar dari lingkaran kemiskinan karena memiliki pendidikan dan keterampilan yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka.
- Memberdayakan ekonomi keluarga. Dengan pekerjaan yang lebih baik atau kewirausahaan, lulusan bisa membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka
- Pengurangan angka putus sekolah. Adanya sekolah yang terjangkau dan berkualitas membantu menekan angka putus sekolah di komunitas miskin.
- Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Generasi berikutnya lebih menghargai pendidikan dan menjadikannya prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Masyarakat yang lebih produktif dan mandiri. Lulusan sekolah berkontribusi dalam pembangunan komunitas, baik melalui pekerjaan, bisnis, atau keterlibatan sosial.

- Pencegahan perilaku sosial yang negatif. Dengan pendidikan dan bimbingan yang baik, siswa lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam pernikahan dini, kejahatan, atau eksploitasi tenaga kerja anak.

F. SASARAN

Sasaran utama dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan finansial yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan. Beberapa kriteria umum penerimaan siswa di Sekolah Rakyat antara lain:

- Anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan.
- Siswa yang mengalami putus sekolah atau berisiko putus sekolah karena kendala ekonomi atau sosial.
- Siswa dengan motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang, meskipun memiliki keterbatasan dalam prestasi akademik sebelumnya.
- Orang tua atau wali yang mendukung pendidikan anak mereka dan siap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan siswa.

Penjelasan teknis tentang penerimaan peserta didik baru bisa dilihat pada Bab 8 di belakang.

Bab 2 STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Penyelenggaran pendidikan pada Sekolah Rakyat jenjang Sekolah dasar mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No, 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunanya.

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Rakyat pada jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:

1. Persiapan siswa menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi siswa untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar adalah:

1. Mampu mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok agama/kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan;
2. Mampu mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengenal dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antarbudaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mampu menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antarsesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar;
4. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri;
5. Mampu menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal;
6. Mampu menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi;
7. Mampu menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri; dan
8. Mampu enunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat.

B. STANDAR ISI

Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan, yang dirumuskan berdasarkan:

1. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan Pancasila; (c) pendidikan kewarganegaraan; (d) bahasa; (e) matematika; (f) ilmu pengetahuan alam; (g) ilmu pengetahuan sosial; (h) seni dan budaya; (i) pendidikan jasmani dan olahraga; (j) keterampilan/kejuruan; dan (k) muatan lokal. Muatan wajib bahasa meliputi: (a) bahasa Indonesia; (b) bahasa daerah; dan (c) bahasa asing.
2. konsep keilmuan. Ruang lingkup materi berdasarkan konsep keilmuan dirumuskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya.
3. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Ruang lingkup materi berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dirumuskan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Ruang Lingkup Materi Sekolah Dasar adalah:

1. Pendidikan Agama

a) Pendidikan Agama Islam:

1) Qur'an dan hadis meliputi ayat-ayat, surat pendek, dan hadis pilihan;
2) Akidah meliputi rukun iman, dan asmaulhusna;
3) Akhlak meliputi akhlak terhadap Allah Swt., diri sendiri, sesama dan makhluk lainnya;
4) Fikih meliputi rukun Islam, ibadah wajib dan sunnah, serta makanan dan minuman halal; dan
5) sejarah peradaban Islam meliputi kisah para nabi dan rasul, Nabi Muhammad saw., serta khulafaurasyidin.

b) Pendidikan Agama Kristen

1) Allah Berkarya: (a) Allah menciptak an peserta didik sebagai pribadi yang istimewa; (b) tanggung jawab manusia meliputi: konsep dan praktik hidup berpihak pada keselamatan dan pelestarian alam dan manusia; (c) Allah menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat Manusia; dan (d) Allah membarui hidup manusia dan manusia menyatakan dalam praktik sikap hidup manusia baru.
2) Manusia dan Nilai-nilai Kristiani: (a) hakikat manusia meliputi: makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berdosa yang membutuhkan pertobatan dan keselamatan; dan (b) nilai-nilai Kristiani meliputi: konsep nilai dan praktik nilai kristiani.
3) Gereja dan Masyarakat Majemuk: (a) tugas Gereja meliputi: bersekutu, bersaksi, melayani; dan (b) masyarakat majemuk meliputi: Keberagaman, solidaritas, kerukunan.
4) Alam dan Lingkungan Hidup: (a) alam dan lingkungan hidup meliputi: fakta alam, flora, fauna; dan (b) tanggung jawab manusia meliputi: pencegahan, pemeliharaan, pelestarian.

c) Pendidikan Agama Katolik

1) Pribadi Peserta Didik: (a) manusia diciptakan Allah sebagai Citra-Nya; (b) tanggung jawab untuk mengembangkan diri sebagai Citra Allah; dan (c) lingkungan tempat bertumbuh dan berkembang.

2) Yesus Kristus: (a) penciptaan manusia dan alam semesta; (b) bapa-bapa Bangsa Israel dalam Kitab Suci Perjanjian Lama; (c) para nabi dan perannya dalam nubuat tentang kedatangan Mesias bagi keselamatan manusia; dan (d) Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah.

3) Gereja: (a) doa-doa dalam Gereja Katolik; (b) sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik; (c) peran Roh Kudus dalam Kehidupan Gereja; (d) makna beriman dalam Gereja Katolik; dan (e) sifat-sifat Gereja: satu, kudus, katolik, apostolik.

4) Masyarakat: (a) hidup bersama dengan tetangga dan masyarakat; (b) hidup bersama sebagai warga bangsa; (c) hidup bersama dengan penganut agama dan kepercayaan lain, tanpa kehilangan identitasnya; (d) relasi dengan alam ciptaan Allah; (e) sepuluh Perintah Allah sebagai Pedoman Hidup; dan (f) tuntunan suara hati sebagai suara Tuhan.

d) Pendidikan Agama Hindu

1) Kitab Suci Weda yang meliputi: Ramayana, Mahabharata, Purana, Weda Sruti, dan Weda Smerti;

2) Sraddha dan Bhakti yang meliputi Hyang Widhi Wasa sebagai pencipta dan sumber hidup, Tri Murti, Cadu Sakti, Bhuana Agung, dan Bhuana Alit;

3) Susila yang meliputi: Subha Karma, Asubha Karma, Tri Kaya Parisudha, Tri Parartha, Catur Paramitha, Catur Guru, dan Catur Asrama;

4) acara Agama Hindu yang meliputi: Dainika Upasana, Sarana Persembahyangan, Hari Suci, Tempat Suci, Panca Yadnya, dan Manggalaning Yadnya; dan

5) sejarah Agama Hindu yang meliputi: tokoh-tokoh kerajaan Hindu,tokoh penyebar Agama Hindu, dan sejarah perkembangan Agama Hindu di Indonesia.

e) Pendidikan Agama Buddha

1) sejarah tentang identitas diri peserta didik, Buddha, Bodhisattva, dan tokoh Buddhis. Buddha Sakyamuni, budaya, dan bahasa dalam agama Buddha;

2) ritual tentang simbol-simbol, agama dan kepercayaan, doa, identitas, tradisi agama Buddha, upacara puja, meditasi ketenangan, sikap bersatu, moderasi beragama. Nilai-nilai Buddhadharma, Pancasila Buddhis, Pancasila dasar negara; dan

3) etika tentang sopan-santun, pergaulan, dan musyawarah. Nilai-nilai Pancasila Buddhis, pāramitā, tolong-menolong, hak dan kewajiban, permasalahan dan solusi.

f) Pendidikan Agama Khonghucu

1) Keimanan meliputi Tian, Nabi Kŏngzĭ (孔子), peran leluhur,persembahyangan, iman, nilai-nilai delapan keimanan, hukum *Yīnyáng* (阴阳), dan Tiga Dasar Kenyataan (sāncái 三才).

2) Kitab Suci meliputi Ayat-ayat suci sederhana tentang berbakti (Xiao 孝) dalam Kitab Bakti (Xiaojing 孝经), Sìshū (四书) dan Wŭjīng (五经) .

3) Tata Ibadah meliputi sikap hormat, doa, sembahyang dan hari raya keagamaan.

4) Perilaku Junzi meliputi sikap bakti, berdoa, teladan Nabi Kŏngzĭ (孔子) dan murid-muridnya, dan cinta tanah air.

5) Sejarah Suci meliputi riwayat Nabi Kŏngzĭ (孔子), teladan tokoh Khonghucu, dan sejarah agama Khonghucu di Indonesia.

2. Pendidikan Pancasila

a) sejarah kelahiran Pancasila;
b) sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila;
c) kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
d) sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh; dan
e) pengama lan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

a) norma, aturan, hak, dan kewajiban;
b) identitas diri, lingkungan tempat tinggal, masyarakat, dan bangsa;
c) lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah Negara
d) Kesatuan Republik Indonesia; dan
e) simbol-simbol negara.

4. Bahasa

a) Bahasa Indonesia
   1) strategi menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan serta menulis pada peringkat marginal (pemula);
   2) strategi berbahasa secara santun untuk menghormati orang lain dan/atau menghindari konflik sesuai konteks sosial budaya masyarakat;
   3) jenis teks fiksi dan teks nonfiksi sederhana yang netral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;
   4) kaidah bahasa Indonesia yang membentuk teks sederhana;
   5) kosakata bahasa Indonesia dan/atau kosakata bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah yang erat kaitannya dengan konteks diri sendiri, keluarga, dan/atau lingkungan sekolah;
   6) struktur sastra dalam teks sastra sederhana;
   7) kebahasaan dalam berbagai jenis teks sederhana; dan
   8) struktur dan kohesi teks sederhana dalam wujud lisan, tulis,
   9) visual, dan/atau multimodal yang disajikan.

b) Bahasa Inggris
   1) teks interaksional dan transaksional sederhana dalam konteks.diri sendiri, keluarga, dan/atau sekolah;
   2) teks multimodal sederhana, berbagai jenis teks, dalam konteks diri sendiri, keluarga, dan/atau sekolah;
   3) kosakata dan ungkapan sederhana dalam teks dengan konteks diri sendiri, keluarga, dan/atau sekolah;
   4) ragam budaya pada konteks diri sendiri dan keluarga melalui teks sederhana;

5) gambar bergerak dan/atau tidak bergerak dalam teks sederhana sebagai bagian dari literasi visual;

6) kosakata yang berkaitan dengan pengembangan literasi visual; dan

7) strategi memahami isi teks sederhana.

c) Bahasa Daerah

1) menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan/atau menulis yang dapat dikembangkan sesuai konteks daerah masing-masing; dan

2) lingkup materi bahasa daerah disesuaikan dengan tingkatperkembangan peserta didik.

5. Matematika

a) konsep bilangan, hubungan antara bilangan serta sifat-sifat bilanganuntuk menyatakan kuantitas dalam berbagai konteks yang sesuai;

b) operasi aritmetika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) pada bilangan cacah, pecahan, dan desimal dilakukan secara efisien untuk menyelesaikan masalah kontekstual;

c) identifikasi pola baik numerik maupun non numerik untuk menjelaskan hal yang berulang;

d) spasial mengenai bangun datar dan bangun ruang serta sifat-sifatnya untuk menjelaskan lingkungan di sekitar;

e) pengukuran dan estimasi atribut benda yang dapat diukur menggunakan berbagai satuan (baik baku maupun yang tidak baku) serta membandingkan hasilnya; dan

f) interpretasi data yang menunjukkan keberagaman berdasarkan tampilan data untuk mengambil kesimpulan.

6. Ilmu Pengetahuan Alam

a) pengamatan sederhana, identifikasi pertanyaan ilmiah, eksperimensederhana, pengolahan data, refleksi, dan komunikasi hasil penyelidikan;

b) bentuk, fungsi struktur tubuh makhluk hidup, siklus hidup,interaksi, dan pelestarian makhluk hidup;

c) wujud zat, proses perubahan wujud zat, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari;

d) gaya dan pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda;

e) energi dan perubahan bentuk energi, penghematan energi, dan sumber energi alternatif;

f) pemanfaatan gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari;

g) pemanfaatan gejala kelistrikan dan kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari; dan

h) tata surya serta pengaruh gerak rotasi dan revolusi bumi.

7. Ilmu Pengetahuan Sosial

a) proses awal sosialisasi dan interaksi sosial di masyarakat;

b) kondisi geografis sekitar rumah, sekolah, dan daerahnya yangmemengaruhi keberagaman hayati serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari;

c) perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penggunaan teknologi sederhana; dan

d) sejarah keluarga dan masyarakat sekitarnya serta peranan tokoh-tokoh lokal yang dapat diteladani.

8. Seni dan Budaya

a) pengenalan seni dan budaya untuk mengekspresikan diri menggunakan alat atau bahan sederhana;

b) pengenalan bentuk seni dan budaya melalui pengalamankontekstual;

c) pengenalan proses penciptaan karya seni dan budaya;

d) interpretasi berbagai pengalaman kontekstual ke dalam bentuk seni dan budaya; dan

e) ekspresi dan apresiasi terhadap seni dan budaya sebagai upaya olah rasa.

9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga

a) modifikasi keterampilan gerak, transfer strategi gerak, uji efektivitas penerapan strategi gerak ke dalam berbagai situasi gerak. Investigasi berbagai konsep gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak;

b) uji peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Partisipasi secara positif dalam kelompok atau tim;

c) partisipasi dalam aktivitas jasmani dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Partisipasi dalam aktivitas jasmani di luar ruang dan/atau lingkungan alam dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasinya. Eksplorasi rekomendasi aktivitas jasmani serta pencegahan perilaku malas gerak (sedenter) dan strategi pencapaiannya; dan

d) identifikasi risiko kesehatan akibat gaya hidup dan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Makanan sehat untuk menunjang aktivitas jasmani berdasarkan informasi kandungan gizi pada makanan. Praktik penanganan cedera sedang sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama.

10. Muatan Lokal

a) lingkup materi muatan lokal dikembangkan berdasarkan potensi,keunikan lokal, dan kearifan lokal; dan

b) ruang lingkup materi muatan lokal disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

C. STANDAR PROSES

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran; (b) cara untuk mencapai tujuan belajar; dan (c) cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang: (a) fleksibel; (b) jelas; dan (c) sederhana.

Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah dipahami. Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

Dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat: (a) tujuan pembelajaran; (b) langkah atau kegiatan pembelajaran; dan (c) penilaian atau asesmen pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang: (a) interaktif; (b) inspiratif; (c) menyenangkan; (d) menantang; (e) memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan (f) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan: (a) keteladanan; (b) pendampingan; dan (c) fasilitasi.

3. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara: (a) refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan (b) refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik.-

Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan penilaian proses pembelajaran juga dilaksanakan oleh: (a) sesama Pendidik; (b) kepala Satuan Pendidikan; dan/atau (c) Peserta Didik.

D. STANDAR PENILAIAN

Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara:

1. Berkeadilan, yakni Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik
2. Objektif, yakni merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar
3. Edukatif, yang merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik, Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:

1. Perumusan tujuan Penilaian, dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan.

2. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumenPenilaian; dilaksanakan oleh Pendidik dengan:mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik danberdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.
3. Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran.
4. Pengolahan hasil Penilaian yang dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan Penilaian yang berupa angka dan/ atau deskripsi.
5. Pelaporan hasil Penilaian, yang dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil Penilaian mengenai pencapaian hasil belajar Peserta Didik, yang dituangkan dalam bentuk rapor.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik berbentuk:

1. Penilaian formatif, yang ditujukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai Peserta Didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar Peserta Didik. Penilian ini digunakan sebagai umpan balik bagi Peserta Didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat, dan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
2. Penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.

E. STANDAR PENDIDIK

Standar Pendidik terdiri atas kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi bagi pendidik adalah:

1. Memiliki **kualifikasi akademik** paling rendah sarjana atau sarjana terapan dalam bidang ilmu yang relevan yang dibuktikan dengan ijazah dan
2. Memiliki **sertifikat pendidik** yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kompetensi bagi Pendidik meliputi:

1. **Kompetensi pedagogik**, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik melipuiti kemampuan untuk: (a) mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif; (b) menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil asesmen awal untuk memahami karakteristik peserta didik; (c) mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (d) melaksanakan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang reflektif dan berkesinambungan.
2. **Kompetensi kepribadian**, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi Peserta Didik, lingkungan, dan Masyarakat, yang ditunjukkan dengan kematangan spiritual, moral, dan emosi, serta kebiasaan melakukan refleksi diri dalam pembelajaran. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan: (a) menunjukkan perilaku etis dan keteladanan melalui

kematangan spiritual, moral, dan emosional berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri; dan (c) berorientasi pada pengembangan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

3. **Kompetensi sosial**, yakni kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan Peserta Didik, sesama pendidik, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik dan pengembangan profesi. Kompetensi sosial meliputu kemampuan: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara efektif; (b) berkolaborasi dengan Peserta Didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan (c) menunjukkan keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. **Kompetensi profesional**, yakni kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, meliputi kemampuan: (a) Menguasai konsep dan metode disiplin ilmu yang diajarkan dan penerapannya dalam kehidupan, serta dapat mengidentifikasi pemahaman peserta didik terkait konsep dan metode tersebut; (b) menguasai literasi dan numerasi serta cara mengembangkanmya melalui pembelajaran; (c) memahami aspek dan tahapan perkembangan karakter yg menjadi bagian dari standar kompetensi lulusan; dan (d) menguasai struktur dan kerangka dasar kurikulum serta penerapannya sesuai tahapan kompetensi dan perkembangan peserta didik.

F. STANDAR SARANA dan PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas komponen:

1. **Sarana**. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuanpembelajaran yang terdiri dari:
   a) bahan pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
   b) alat pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
   c) perlengkapan, yakni segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

   Sarana di atas harus memenuhi ketentuan:
   a) sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu;
   b) mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;
   c) memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
   d) menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
   e) keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
   f) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

2. **Prasarana**. **P**rasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yang terdiri atas

a) Lahan; berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Lahan harus memenuhi ketentuan: (1) luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan jenis dan jumlah ruang; (2) memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis; (3) berada di lingkungan yang nyaman, terhindar daripotensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat.

b) Bangunan; yang merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Bangunan harus memenuhi ketentuan: (1) memiliki luas bangunan dengan mempertimbangka proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan jenis dan jumlah ruang; (2) tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;(3) keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan ole faktor alam, nonalam, dan/atau manusia; (4) kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi; (4) keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (5) kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerakdan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang,pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; (6) memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandan Disabilitas; dan (8) menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

c) Ruang, yakni tempat yang digunakan untukkegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.

Ruang harus memenuhi ketentuan: (1) jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; (2) keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (3) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Ruang terdiri atas: (1) Ruang kelas; (2) Ruang perpustakaan; (3) Ruang laboratorium; (4) ruang administrasi; (5) ruang kesehatan; (6) tempat beribadah; (7) tempat bermain atau berolahraga; (8) kantin; dan (9) toilet.

G. STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi:

1. **Perencanaan kegiatan pendidikan.** Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara

berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (4 tahun). Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

a) Kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan: (1) kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional; (2) program pembelajaran; Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik; (3) program penilaian, Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.

b) Tenaga Kependidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan menghasilkan (1) peta kebutuhan jumlah pendidik; (2) peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan selain pendidik disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; (3) pembagian tugas Tenaga Kependidikan; dan (4) program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan. Peta kebutuhan jumlah pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar, jumlah mata pelajaran, jumlah Peserta Didik, jumlah jam mengajar optimal per satuan waktu berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

c) Sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, menghasilkan: (1) analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran; (3) analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dannprasarana yang telah tersedia; dan (4) analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.

d) Penganggaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran menghasilkan: (1) identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai; (2) identifikasi sumber pendanaan yang sesuai denganketentuan perundang-undangan; dan (3) alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah/madrasah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan.

2. **pelaksanaan kegiatan pendidikan**. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai denganperencanaan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah mengendalikan danmendampingi pelaksanaan kegiatan pendidikan.Pelaksanaan kegiatan pendidikan) dapat didukung oleh orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi bidang:

a) Kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk (1) menciptakan iklim Satuan Pendidikan (2) melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan; (3) melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik; (4) mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan (5) melaksanakan pembinaan bakat dan minatPeserta Didik.

   Menciptakan iklim Satuan Pendidikan dimaksudkan agar mampu mendorong (1) peningkatan kualitas pembelajaran; (2) terwujudnya inklusivitas; (3) terwujudnya toleransi terhadap kebinekaan; (4) terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan (5) tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.

b) Tenaga Kependidikan; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga Kependidikan ditujukan untuk: (1) memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan; (b) membagi tugas Tenaga Kependidikan secar proporsional; (c) melaksanakan program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan; dan (4) menumbuhkan

budaya gotong royong, saling peduli, dan saling menghargai antar warga Satuan Pendidikan.

c) sarana dan prasarana; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagi sumber daya belajar secara efisien dan efektif,sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

d) penganggaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran ditujukan untuk pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

3. **pengawasan kegiatan pendidikan**. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Pengawasan k egiatan pendidikan dilaksanakan secaraberkala dan berkesinambungan melalui kegiatan:

a) pemantauan, yang dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksanasesuai dengan tujuan.

b) supervisi, yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, danpembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan

c) evaluasi.yang dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan.

Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh: (1) kepala Satuan Pendidikan; (2) komite sekolah/madrasah; (3) pemerintah pusat; dan (4) pemerintah daerah.

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap: (1) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik; (2) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan; (3) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite sekolahmelaksanakan pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaansarana dan prasarana; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat melaksanakan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, pengendalian formasi, pemindahan lintas provinsi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan karier Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; dan (4) penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas:

1. Biaya Investasi, yang meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasional, yang meliputi komponen biaya personalia (gaji dan tunjangan) dan biaya nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, bank, dan pajak.

Bab 3 STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Penyelenggaran pendidikan pada Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Menengah Pertama mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No, 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunanya.

A. STANDAR KOMPETENSI LIULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah pertama dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari- hari, memahami ajaran agama, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama/kepercayaan, berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani, menghargai sesama manusia, berinisiatif menjaga alam, serta memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keragaman masyarakat dan budaya nasional, terbiasa melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berpartisipasi aktif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan perilaku terbiasa peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat dan lingkungan sekitar;
4. Terbiasa bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta mampu beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya, dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan;
6. Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi informasi yang relevan atau masalah yang dihadapi, menganalisis, memprioritaskan informasi yang paling relevan atau alternatif solusi yang paling tepat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa menginterpretasikan dan mengintegrasikan teks, untuk menghasilkan inferensi sederhana, menyampaikan tanggapan atas informasi, dan mampu menulis pengalaman dan pemikiran dengan konsep sederhana; dan
8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, dan masyarakat sekitar.

B. STANDAR ISI

Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan

muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan Pancasila; (c) pendidikan kewarganegaraan; (d) bahasa; (e) matematika; (f) ilmu pengetahuan alam; (g) ilmu pengetahuan sosial; (h) seni dan budaya; (i) pendidikan jasmani dan olahraga; (j) keterampilan/kejuruan; dan (k) muatan lokal.

1. Muatan wajib bahasa meliputi: (a) bahasa Indonesia; (b) bahasa daerah; dan (c) bahasa asing.
2. Konsep keilmuan. Ruang lingkup materi berdasarkan konsep keilmuan dirumuskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya.
3. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Ruang lingkup materi berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dirumuskan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Ruang Lingkup Materi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah:

1. Pendidikan Agama

a) Pendidikan Agama Islam:

1) Al-Qur'an dan hadis meliputi ayat-ayat dan hadis pilihan tentangtema tertentu;

2) akidah meliputi rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman;

3) akhlak meliputi akhlak terhadap Allah Swt., rasul, sesama, dan lingkungan;

4) fikih meliputi ketentuan ibadah wajib dan sunah, rukhsah, serta penyembelihan hewan; dan

5) sejarah peradaban Islam meliputi sejarah peradaban pasca khulafaurasyidin..

b) Pendidikan Agama Kristen

1) Allah Berkarya: (a) Allah Pencipta meliputi: iptek, perubahan manusia, gereja, dunia; (b) Allah Pemelihara meliputi: diri pribadi, gereja, negara; (c) Allah Penyelamat meliputi: Yesus Kristus, dosa, pengampunan, keselamatan; dan (d) Allah pembaharu meliputi: Roh Kudus, pembaharuan hidup.

2) Manusia dan Nilai-nilai Kristiani: (a) hakikat manusia meliputi: Ajaran iman, fenomena sosial; dan (b) nilai-nilai Kristiani meliputi: nilai utama dalam Galatia 5:22-26, keputusan etis.

3) Gereja dan Masyarakat Majemuk: (a) Gereja meliputi: Pelayanan, Pendidikan, Pembaharuan; dan (b) masyarakat majemuk meliputi: Dialog, moderasi beragama..

4) Alam dan Lingkungan Hidup: (a) alam meliputi: ekosistem, relasi manusia dan alam; dan (b) tanggung jawab manusia meliputi: konsep dan praktik hidup berpihak pada keselamatan dan pelestarian alam dan manusia.

c) Pendidikan Agama Katolik

1) Pribadi Peserta Didik: (a) manusia sebagai citra Allah yang unik, sebagai perempuan atau sebagai laki-laki dan bersyukur atas kebaikan Tuhan serta bersosialisasi dengan sesama dengan percaya diri; (b) manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan;peran sesama dalam mengembangkan diri; dan (d) cita-cita Hidup menjadi kekuatan untuk pengembangan diri.

2) Yesus Kristus: (a) inti iman Katolik adalah iman akan Yesus Kristus; (2) mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai teladan dalam upaya mengembangkan diri; (c) Yesus Kristus mewartakan Kerajaan Allah melalui pengajaran dan tindakan-Nya; dan (d) peran Roh Kudus dalam Gereja yang menjadi daya hidupmasing-masing pribadi maupun Gereja hingga saat ini.

3) Gereja: (a) hakikat Gereja sebagai persekutuan (komunitas) orang percaya akan Yesus. Gereja dipanggil menjadi tanda yang nyata kehadiran Allah yang menyelamatkan; (b) pelayanan Gereja, baik secara sakramental maupun dalam pelayanan manusiawi; dan (c) hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja. Kita dipanggiluntuk terlibat aktif dalam kehidupan Gereja dan pelayanannya.

4) Masyarakat: (a) hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kita dipanggil untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah; (b) nilai hidup bersama. Hormat terhadap martabat manusia,hormat terhadap kehidupan, keadilan dan kejujuran; (c) toleransi dalam hidup bersama. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan anugerah Allah. Berdialog dan bertoleransi dapat menciptakan persaudaraan sejati; dan (d) tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara danmengembangkan lingkungan alam sekitar demi hidup yang lebih nyaman..

d). Pendidikan Agama Hindu

1) Kitab Suci Weda yang meliputi: *Upaweda, Wedangga,* dan*Nibandha;*

2) Sraddha dan Bhakti yang meliputi: *Atman, Asta Aiswarya,* dan *Catur Marga;*

3) Susila yang meliputi: *Tri Hita Karana, Catur Purusa Artha, Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata;*

4) acara yang meliputi: *Upakara, Dharma Gita,* serta Budaya Hidup Bersih dan Sehat menurut Weda; dan

5) sejarah Agama Hindu yang meliputi: Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Asia.

e). Pendidikan Agama Buddha

1) sejarah tentang sifat-sifat dan siswa utama Buddha Sakyamuni,para penyokong Buddha, tokoh Buddhis inspiratif, dan Buddha Sakyamuni Parinibbāna;

2) ritual tentang meditasi hidup berkesadaran, hari-hari raya, tempat-tempat ziarah, tradisi Agama Buddha di Indonesia; dan

3) etika tentang moralitas, jalan Bodhisattva, dan Hukum Kebenaran Mutlak, tolong-menolong, hak dan kewajiban, permasalahan dan solusi.

f). Pendidikan Agama Khonghucu

1) Keimanan meliputi Tiān (天), Nabi Kǒngzǐ (孔子), dan watak sejati(xìng 性).

2) Kitab Suci meliputi Kitab Sìshū (四书), Kitab Wǔjīng (五经), ayat suci tentang wǔcháng (五常) dan wǔlún (五伦).

3) Tata Ibadah meliputi ritual keagamaan kepada Tiān (天), dì (地)dan rén (人).

4) Perilaku Junzi meliputi Dìziguī (弟子规), wǔcháng (五常), delapan kebajikan (bādé 八德), cintai tanah air, bangsa, dan negara.

5) Sejarah Suci meliputi wahyu, keteladanan murid nabi Kongzi dan orang-orang besar, kehidupan beragama dan bernegara..

2. Pendidikan Pancasila

a) sejarah kelahiran Pancasila;

b) kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

c) kedudukan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh; dan

d) hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

a) sejarah kelahiran Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b) fungsi dan Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

c) norma, aturan, hak dan kewajiban warga negara, dan kelembagaannegara;tata urutan Peraturan Perundang-undangan;

d) keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkaiBhinneka Tunggal Ika;

e) keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupanbermasyarakat tingkat lokal, nasional, dan global;

f) pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa; dan

g) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteksWawasan Nusantara.

4. Bahasa

a) Bahasa Indonesia

1) strategi menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan serta menulis pada peringkat semenjana (sedang);

2) strategi berbahasa secara santun untuk menghormati orang lain dan/atau menghindari konflik sesuai konteks sosial budaya masyarakat;

3) bentuk, ciri, dan akurasi informasi dalam teks nonfiksi yang netral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman ;

4) bentuk, ciri, dan elemen estetika dalam teks fiksi yang netral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;

5) kaidah bahasa Indonesia yang membentuk teks;

6) kosakata bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan konteks keluarga, lingkungan sekolah, dan/atau lingkungan masyarakat;

7) struktur sastra dalam teks sastra;

8) penanda kebahasaan dalam berbagai jenis teks;

9) aspek nonverbal dalam teks; dan

10) struktur dan kohesi teks dalam wujud lisan, tulis, visual, dan/atau multimodal yang disajikan melalui media cetak,elektronik, dan/atau digital.

b) **Bahasa Inggris**

1) teks interaksional dan transaksional dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan/atau lingkungan di Indonesia;

2) teks multimodal, berbagai jenis teks, dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan/atau lingkungan di Indonesia;

3) kosakata, kalimat, dan ungkapan yang lazim digunakan dalam teks dengan konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan/atau lingkungan di Indonesia;

4) unsur kebahasaan dalam ragam teks multimodal;

5) ragam budaya pada konteks diri sendiri, keluarga dan/atau lingkungan di Indonesia dalam teks multimodal;

6) gambar bergerak dan/atau tidak bergerak dalam teks sebagai bagian dari literasi visual;

7) strategi analisis isi teks; dan

8) proses menulis teks multimodal.

c) Bahasa Daerah

1) menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan/atau menulis yang dapat dikembangkan sesuai konteks daerah masing-masing; dan

2) lingkup materi bahasa daerah disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik..

5. Matematika

a) pengenalan bilangan real serta operasinya;

b) pemahaman rasio (termasuk skala, proporsi, dan laju perubahan)dan penerapannya dalam penyelesaian masalah;

c) bentuk, persamaan, dan pertidaksamaan aljabar digunakan untuk menyelesaikan masalah (linear satu variabel dan sistem persamaan linear dua variabel);

d) relasi dan fungsi (domain, kodomain, range) disajikan dalam bentuk-bentuk untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang mencakup pemahaman dan aplikasi fungsi linear serta pengenalan fungsi nonlinear;

e) luas permukaan dan volume bangun ruang dapat ditentukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual;

f) konsep dasar geometri, seperti hubungan antarsudut, sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan, transformasi tunggal, dan teorema Pythagoras diterapkan untuk menyelesaikan masalah;

g) interpretasi data melalui berbagai tampilan data dan ukuran pemusatan; dan

h) peluang dan frekuensi relatif satu kejadian diterapkan pada suatu percobaan sederhana..

6. Ilmu Pengetahuan Alam

a) pengamatan dan pengukuran menggunakan alat bantu, identifikasi pertanyaan ilmiah secara mandiri, eksperimen, pengolahan dan peningkatan kualitas data, refleksi dan penyimpulan, serta komunikasi hasil penyelidikan secara sistematis;

b) sistem organisasi kehidupan, interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, upaya-upaya mitigasi pencemaran lingkungan dan perubahan iklim, pewarisan sifat, dan penerapan bioteknologi;

c) konsep gerak dan gaya serta penerapannya;

d) sifat zat, perubahan fisika dan kimia pada zat, serta pengaruh kalor dan perpindahannya;

e) energi dan pemanfaatan proses perubahan bentuk energi;

f) gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari;

g) pemanfaatan zat aditif dan adiktif secara bijaksana;

h) gejala kemagnetan dan kelistrikan serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari;

i) istruktur bumi, perubahan kondisi alam di permukaan bumi, dan upaya mengurangi risiko bencana; dan

j) posisi relatif bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya.

7. Ilmu Pengetahuan Sosial

a) perilaku manusia sebagai warga negara dan dunia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban serta penggunaan teknologi di era global;

b) perkembangan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia dan toponimi dalam sejarah untuk mengasah kesadaran dan berpikir dari berbagai perspektif, serta menggunakan pengetahuan tersebut secara berkelanjutan;

c) sosialisasi dan interaksi antar sesama anggota masyarakat majemuk yang memengaruhi perubahan sistem sosial budaya baik di tingkat lokal maupun global serta cara menghadapi dampaknya dalam rangka menjaga kebinekaan serta integrasi bangsa;

d) kondisi geografis astronomis sekitar, lokal, dan global yang memengaruhi keberagaman potensi sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan..

8. Seni dan Budaya

a) pengembangan karya seni dan budaya untuk mengekspresikan diri menggunakan alat atau bahan sederhana;

b) pengembangan bentuk seni dan budaya melalui pengalaman kontekstual;

c) interpretasi dan refleksi efektifitas karya seni dan budaya yang sudah ada;

d) pengembangan kreativitas seni dan budaya untuk merespons berbagai peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat secara artistik;

e) penyajian karya seni dan budaya dari hasil interpretasi, refleksi ragam bentuk, dan hasil pengembangan kreatifitas; dan

f) pendokumentasian proses interpretasi dan refleksi efektifitas senidan budaya, proses pengembangan kreativitas seni dan budaya, dan proses menyajikan karya seni dan budaya ekspresi dan apresiasi terhadap seni dan budaya sebagai upaya olah rasa.

9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga

a) penghalusan keterampilan gerak dan transfernya ke dalam berbagai situasi gerak, peragaan strategi gerak dan konsep gerak untuk pencapaian keterampilan gerak, dan pembuktian strategi gerak yang efektif dalam berbagai situasi gerak;

b) investigasi modifikasi permainan dan aktivitas fisik yang mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Penerapan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok ketika berpartisipasi di dalam berbagai aktivitas jasmani;

c) partisipasi dalam aktivitas jasmani dan identifikasi reaksi tubuh terhadap berbagai tingkat intensitas. Partisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan/atau lingkungan alam dan sumber daya yang dibutuhkan. Strategi peningkatan aktivitas jasmani dan pencegahan perilaku malas gerak (sedenter); dan

d) risiko kesehatan akibat gaya hidup dan rancangan tindakan pencegahan melalui aktivitas jasmani berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan. Rancangan pilihan makanan sehat berdasarkan analisis kandungan gizi sesuai kebutuhan aktivitas jasmani. Praktik prosedur untuk menangani cedera yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan berdasarkan prinsip pertolongan pertama..

10. Muatan Lokal

a) Lingkup materi muatan lokal dikembangkan berdasarkan potensidan keunikan lokal; dan

b) ruang lingkup materi muatan lokal disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

C. STANDAR PROSES

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran; (b) cara untuk mencapai tujuan belajar; dan (c) cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang: (a) fleksibel; (b) jelas; dan (c) sederhana.

Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah dipahami. Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

Dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat: (a) tujuan pembelajaran; (b) langkah atau kegiatan pembelajaran; dan (c) penilaian atau asesmen pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang: (a) interaktif; (b) inspiratif; (c) menyenangkan; (d) menantang; (e) memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan (f) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan: (a) keteladanan; (b) pendampingan; dan (c) fasilitasi.

3. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara: (a) refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan (b) refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik.-

Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan penilaian proses pembelajaran juga dilaksanakan oleh: (a) sesama Pendidik; (b) kepala Satuan Pendidikan; dan/atau (c) Peserta Didik.

D. STANDAR PENILAIAN

Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara:

4. Berkeadilan, yakni Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik
5. Objektif, yakni merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar
6. Edukatif, yang merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik, Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:

6. Perumusan tujuan Penilaian, dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan.
7. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumenPenilaian; dilaksanakan oleh Pendidik dengan:mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik danberdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.
8. Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran.
9. Pengolahan hasil Penilaian yang dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan Penilaian yang berupa angka dan/ atau deskripsi.
10. Pelaporan hasil Penilaian, yang dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil Penilaian mengenai pencapaian hasil belajar Peserta Didik, yang dituangkan dalam bentuk rapor.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik berbentuk:

3. Penilaian formatif, yang ditujukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai Peserta Didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar Peserta Didik. Penilian ini digunakan sebagai umpan balik bagi Peserta Didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat, dan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
4. Penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.

E. STANDAR PENDIDIK

Standar Pendidik terdiri atas kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi bagi pendidik adalah:

1. Memiliki **kualifikasi akademik** paling rendah sarjana atau sarjana terapan dalam bidang ilmu yang relevan yang dibuktikan dengan ijazah dan
2. Memiliki **sertifikat pendidik** yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kompetensi bagi Pendidik meliputi:

1. **Kompetensi pedagogik**, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik melipuiti kemampuan untuk: (a) mengembangkan lingkungan belajar yang aman,

nyaman, menyenangkan, dan inklusif; (b) menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil asesmen awal untuk memahami karakteristik peserta didik; (c) mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (d) melaksanakan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang reflektif dan berkesinambungan.

2. **Kompetensi kepribadian**, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi Peserta Didik, lingkungan, dan Masyarakat, yang ditunjukkan dengan kematangan spiritual, moral, dan emosi, serta kebiasaan melakukan refleksi diri dalam pembelajaran. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan: (a) menunjukkan perilaku etis dan keteladanan melalui kematangan spiritual, moral, dan emosional berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri; dan (c) berorientasi pada pengembangan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
3. **Kompetensi sosial**, yakni kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan Peserta Didik, sesama pendidik, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik dan pengembangan profesi. Kompetensi sosial meliputu kemampuan: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara efektif; (b) berkolaborasi dengan Peserta Didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan (c) menunjukkan keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. **Kompetensi profesional**, yakni kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, meliputi kemampuan: (a) Menguasai konsep dan metode disiplin ilmu yang diajarkan dan penerapannya dalam kehidupan, serta dapat mengidentifikasi pemahaman peserta didik terkait konsep dan metode tersebut; (b) menguasai literasi dan numerasi serta cara mengembangkanmya melalui pembelajaran; (c) memahami aspek dan tahapan perkembangan karakter yg menjadi bagian dari standar kompetensi lulusan; dan (d) menguasai struktur dan kerangka dasar kurikulum serta penerapannya sesuai tahapan kompetensi dan perkembangan peserta didik.

F. STANDAR SARANA dan PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas komponen:

3. **Sarana**. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuanpembelajaran yang terdiri dari:
   d) bahan pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
   e) alat pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
   f) perlengkapan, yakni segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

   Sarana di atas harus memenuhi ketentuan:

   g) sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu;
   h) mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;

i) memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

j) menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;

k) keamanan, kesehatan, dan keselamatan;

l) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

4. Prasarana. **P**rasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yang terdiri atas

d) Lahan; berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Lahan harus memenuhi ketentuan: (1) luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan jenis dan jumlah ruang; (2) memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis; (3) berada di lingkungan yang nyaman, terhindar daripotensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat.

e) Bangunan; yang merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Bangunan harus memenuhi ketentuan: (1) memiliki luas bangunan dengan mempertimbangka proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan jenis dan jumlah ruang; (2) tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;(3) keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan ole faktor alam, nonalam, dan/atau manusia; (4) kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi; (4) keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (5) kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerakdan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang,pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; (6) memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandan Disabilitas; dan (8) menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

f) Ruang, yakni tempat yang digunakan untukkegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.

Ruang harus memenuhi ketentuan: (1) jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; (2) keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (3) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Ruang terdiri atas: (1) Ruang kelas; (2) Ruang perpustakaan; (3) Ruang laboratorium; (4) ruang administrasi; (5) ruang kesehatan; (6) tempat beribadah; (7) tempat bermain atau berolahraga; (8) kantin; dan (9) toilet.

G. STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi:

1. **Perencanaan kegiatan pendidikan.** Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (4 tahun). Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

e) Kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan: (1) kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional; (2) program pembelajaran; Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik; (3) program penilaian, Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.

f) Tenaga Kependidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan menghasilkan (1) peta kebutuhan jumlah pendidik; (2) peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan selain pendidik disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; (3) pembagian tugas Tenaga Kependidikan; dan (4) program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan. Peta kebutuhan jumlah pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar, jumlah mata pelajaran, jumlah Peserta Didik, jumlah jam mengajar optimal per satuan waktu berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

g) Sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, menghasilkan: (1) analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran; (3) analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dannprasarana yang telah tersedia; dan (4) analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.

h) Penganggaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran menghasilkan: (1) identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai; (2) identifikasi sumber pendanaan yang sesuai denganketentuan perundang-undangan; dan (3) alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah/madrasah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan.

2. **pelaksanaan kegiatan pendidikan**. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai denganperencanaan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah mengendalikan danmendampingi pelaksanaan kegiatan pendidikan.Pelaksanaan kegiatan pendidikan) dapat didukung oleh orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi bidang:

e) Kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk (1) menciptakan iklim Satuan Pendidikan (2) melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan; (3) melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik; (4) mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan (5) melaksanakan pembinaan bakat dan minatPeserta Didik.

   Menciptakan iklim Satuan Pendidikan dimaksudkan agar mampu mendorong (1) peningkatan kualitas pembelajaran; (2) terwujudnya inklusivitas; (3) terwujudnya

toleransi terhadap kebinekaan; (4) terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan (5) tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.

f) Tenaga Kependidikan; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga Kependidikan ditujukan untuk: (1) memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan; (b) membagi tugas Tenaga Kependidikan secar proporsional; (c) melaksanakan program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan; dan (4) menumbuhkan budaya gotong royong, saling peduli, dan saling menghargai antar warga Satuan Pendidikan.

g) sarana dan prasarana; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagi sumber daya belajar secara efisien dan efektif,sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

h) penganggaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran ditujukan untuk pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

3. **pengawasan kegiatan pendidikan**. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Pengawasan k egiatan pendidikan dilaksanakan secaraberkala dan berkesinambungan melalui kegiatan:

d) pemantauan, yang dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksanasesuai dengan tujuan.

e) supervisi, yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, danpembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan

f) evaluasi.yang dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan.

Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh: (1) kepala Satuan Pendidikan; (2) komite sekolah/madrasah; (3) pemerintah pusat; dan (4) pemerintah daerah.

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap: (1) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik; (2) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan; (3) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite sekolahmelaksanakan pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaansarana dan prasarana; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat melaksanakan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, pengendalian formasi,

pemindahan lintas provinsi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan karier Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; dan (4) penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi:

1. **Perencanaan kegiatan pendidikan.** Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (4 tahun). Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

i) Kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan: (1) kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional; (2) program pembelajaran; Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik; (3) program penilaian, Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.

j) Tenaga Kependidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan menghasilkan (1) peta kebutuhan jumlah pendidik; (2) peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan selain pendidik disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; (3) pembagian tugas Tenaga Kependidikan; dan (4) program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan. Peta kebutuhan jumlah pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar, jumlah mata pelajaran, jumlah Peserta Didik, jumlah jam mengajar optimal per satuan waktu berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

k) Sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, menghasilkan: (1) analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran; (3) analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dannprasarana yang telah tersedia; dan (4) analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.

l) Penganggaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran menghasilkan: (1) identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai; (2) identifikasi sumber pendanaan yang sesuai denganketentuan perundang-undangan; dan (3) alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah/madrasah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan.

2. **pelaksanaan kegiatan pendidikan**. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai denganperencanaan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah mengendalikan danmendampingi pelaksanaan kegiatan pendidikan.Pelaksanaan kegiatan pendidikan) dapat didukung oleh orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi bidang:

i) Kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk (1) menciptakan iklim Satuan Pendidikan (2) melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan; (3) melaksanakan pengembangan karakter Peserta

Didik; (4) mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan (5) melaksanakan pembinaan bakat dan minatPeserta Didik.

Menciptakan iklim Satuan Pendidikan dimaksudkan agar mampu mendorong (1) peningkatan kualitas pembelajaran; (2) terwujudnya inklusivitas; (3) terwujudnya toleransi terhadap kebinekaan; (4) terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan (5) tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.

j) Tenaga Kependidikan; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga Kependidikan ditujukan untuk: (1) memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan; (b) membagi tugas Tenaga Kependidikan secar proporsional; (c) melaksanakan program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan; dan (4) menumbuhkan budaya gotong royong, saling peduli, dan saling menghargai antar warga Satuan Pendidikan.

k) sarana dan prasarana; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagi sumber daya belajar secara efisien dan efektif,sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

l) penganggaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran ditujukan untuk pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

3. **pengawasan kegiatan pendidikan**. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Pengawasan k egiatan pendidikan dilaksanakan secaraberkala dan berkesinambungan melalui kegiatan:

g) pemantauan, yang dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksanasesuai dengan tujuan.

h) supervisi, yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, danpembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan

i) evaluasi.yang dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan.

Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh: (1) kepala Satuan Pendidikan; (2) komite sekolah/madrasah; (3) pemerintah pusat; dan (4) pemerintah daerah.

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap: (1) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik; (2) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan; (3) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite sekolahmelaksanakan pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan,

pemanfaatan, serta pemeliharaansarana dan prasarana; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran

Pemerintah pusat melaksanakan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, pengendalian formasi, pemindahan lintas provinsi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan karier Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; dan (4) penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas:

1. Biaya Investasi, yang meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasional, yang meliputi komponen biaya personalia (gaji dan tunjangan) dan biaya nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, bank, dan pajak.

Bab 4 STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Penyelenggaran pendidikan pada Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Menengah Atas mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No, 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunanya.

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a difokuskan pada:

1. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. Pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah menengah atas dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius dan spiritualitas sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut, memahami sepenuhnya ajaran agama secara utuh, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antarbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas;
4. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasamencari alternatif solusi masalah di lingkungannya;
6. Menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi kompleks, menyampaikan

tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang; dan

8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global.

B. STANDAR ISI

Pengembangan Standar Isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan Jenjang Pendidikan Menengah umum difokuskan pada:

1. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut..

Ruang Lingkup Materi Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah:

1. Pendidikan Agama

a) Pendidikan Agama Islam:

1) Al-Qur'an dan hadis meliputi ayat dan hadis pilihan tentang tema tertentu;
2) akidah meliputi beberapa cabang iman dan keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan;
3) akhlak meliputi penyakit hati, penyakit sosial, adab bermasyarakat dan etika digital;
4) fikih meliputi sumber hukum Islam, prinsip dasar hukum Islam (al-kulliyāt al-khamsah), ketentuan ibadah dan muamalah; dan
5) sejarah peradaban Islam meliputi sejarah Islam di Indonesia, peran organisasi Islam dan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam.

b) Pendidikan Agama Kristen

1) Allah Berkarya: (a) Allah Pencipta meliputi: manusia, rasio, dan kepekaan hati nurani; (b) Allah Pemelihara meliputi: ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), kebudayaan, dan tanggung jawab sosial; (c) Allah Penyelamat meliputi: keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara; dan (d) Allah Pembaharu meliputi: Roh Kudus, pembaharuan, dan pemulihan.
2) Manusia dan Nilai-Nilai Kristiani: (a) hakikat manusia meliputi: pertumbuhan diri, tantangan, tokoh-tokoh inspiratif, dan perdamaian; dan (b) nilai-nilai Kristiani meliputi: sosial kemasyarakatan, negara, dan perdamaian.
3) Gereja dan Masyarakat Majemuk: (a) Gereja meliputi: sejarah, hubungan inter dan antar umat beragama, ras, etnis dan gender, dan diskriminasi; dan (b) masyarakat majemuk meliputi: transformasi sosial dan multikulturalisme.
4) Alam dan Lingkungan Hidup: (a) alam dan lingkungan hidup meliputi: kerusakan alam, pemanasan global, pelestarian, dan keberlanjutan hidup; dan (b) tanggung jawab manusia meliputi: keutuhan ciptaan dan ugahari.

c) Pendidikan Agama Katolik

1) Pribadi Peserta Didik: (a) manusia makhluk pribadi, bermartabat luhur sebagai Citra Allah. Setiap orang saling menghargai martabat pribadi sesamanya; (b)

manusia makhluk otonom. Otonomi manusia hendaknya sesuai dengan kehendak Allah; dan (c) panggilan hidup manusia: panggilan hidup berkeluarga, hidup bakti/religius, dan karya/profesi.

2) Yesus Kristus: (a) misi utama Yesus Kristus mewartakan dan memperjuangkan terwujudnya Kerajaan Allah di dunia menghadapi berbagai tantangan dan risiko penderitaan, dan kebangkitan serta kenaikan-Nya ke surga; (b) Roh Kudus membimbing Gereja melalui pribadi-pribadi para pemimpin Gereja dan tiap orang yang sudah memperoleh pencurahan Roh Kudus; (c) sumber ajaran iman Gereja Katolik adalah Kitab Suci, Tradisi Apostolik, dan Magisterium; dan (d) iman yang hidup dan berdampak. Manusia zaman ini menghadapi tantangan hidup beriman yang serius, Yesus menjadi sahabat dan tokoh idola dalam pengembangan diri dan hidup berpolakan pada pribadi Yesus Kristus.

3) Gereja: (a) paham Gereja yang selalu berkembang. Gereja sebagai umat Allah dan sebagai persekutuan yang terbuka; (b) sifat-sifat Gereja: Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik; (c) anggota Gereja: kaum hierarki dan kaum awam; dan (d) karya pelayanan Gereja: Kerygma, Koinonia, Liturgia, Diakonia, dan Martyria.

4) Masyarakat: (a) hubungan Gereja dan dunia. Gereja Katolik menyadari bahwa dirinya merupakan bagian integral dari dunia/masyarakat dengan segala konsekuensinya; (b) ancaman degradasi nilai hidup bersama saat ini. Umat Katolik dipanggil untuk bekerja sama dengan semua pihak mengokohkan kembali nilai-nilai penting dalam hidupbersama sesuai dengan kehendak Allah; (c) ancaman terhadap nilai hidup manusia. Kurangnya penghargaan manusia terhadap nilai hidup. Gereja dipanggil untuk mewartakan bahwa hidup itu milik Allah yang harus dibela dan dihormati. Gereja dipanggil untuk menyerukan kembali gerakan *"pro-life"*; (d) pluralitas agama dan persaudaraan sejati. Pluralitas dalam agama dan kepercayaan sesungguhnya merupakan anugerah Allah dan perlu membangun persaudaraan sejati antar sesama; dan (e) panggilan menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Hidup sebagai warga gereja yang baik dan sekaligus warga negar yang baik seturut kehendak Allah..

d). Pendidikan Agama Hindu

1) Suci Weda yang meliputi: Dharmasastra, kodifikasi Weda,dan Upanisad;
2) Sraddha dan Bhakti yang meliputi: Karmaphala, Punarbhawa,Darsana, dan Moksa;
3) susila yang meliputi: Catur Warna, ajaran Keluarga Sukhinah, dan karakter Kepemimpinan Hindu;
4) acara yang meliputi: Yadnya dalam Ramayana dan Mahabharata, Seni Keagamaan Hindu, Yogacara, Mantra, Yantra, dan Tantra; dan
5) sejarah Agama Hindu yang meliputi: Corak Keagamaan Hindu di dunia dan Sejarah Organisasi Keagamaan Hindu di Indonesia.

e). Pendidikan Agama Buddha

1) sejarah: penyiaran dan sejarah Agama Buddha, tokoh pendukung Agama Buddha, pelaku sejarah Buddhis, budaya Buddhis, keragaman agama dan bangsa, komunikasi lintas budaya, lintas aliran agama Buddha, dan meditasi;
2) ritual: meditasi ketenangan batin, upacara keagamaan, kebijaksanaan, serta menghargai orang lain; dan-

3) etika: nilai-nilai moderasi, nilai-nilai Hukum Kebenaran Mutlak, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai Agama Buddha, sosial dan budaya, alam semesta, alam kehidupan, dan masalah kehidupan.

f). Pendidikan Agama Khonghucu

1) Keimanan, meliputi: penciptakan alam semesta, Jalan Suci Tiān (*Tiāndào* 天道) dan Hukum Suci *Tiān* (*Tiānlǐ* 天理), prinsip *Yinyang*, *zhōngshù* (忠恕), *Tiān Zhī Mùduó* (天之木铎), teladan para nabi, *shénmíng* (神明), dan leluhur;

2) Kitab Suci, meliputi: Kitab suci yang pokok (*Sìshū* 四书), kitab suci yang mendasari (*Wǔjīng* 五经),*i wǔcháng* (五常), dan *wǔlún* (五伦);

3) Tata Ibadah, meliputi: hakikat sembahyang, hari raya keagamaan, dan atribut rohaniwan;

4) Perilaku Junzi, meliputi: Kebersamaan Agung (Da Dong); membinadiri, menghargai perbedaan, dan bersikap harmonis; dan

5) Sejarah Suci, meliputi: kisah, nilai dan karya para nabi, murid-murid Nabi Kŏngzĭ (孔子i), Mengzi (孟子), raja suci serta tokoh-tokoh Khonghucu, dan sejarah Khonghucu di dunia..

2. Pendidikan Pancasila

a) cara pandang pendiri negara tentang dasar negara;

b) kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

c) sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh; dan

d) peluang dan tantangan Pancasila dalam kehidupan global.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

a) periodesasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia;

b) proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam era keterbukaan informasi;

c) pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan solusinya;

d) semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial bangsa Indonesia;

e) gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan;

f) peran Indonesia dalam hubungan internasional;

g) perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional;

h) ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia; dan

i) bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antarlembaga negara.

4. Bahasa

a) Bahasa Indonesia

1) strategi menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis pada peringkat Madya;

2) strategi berbahasa secara santun untuk menghormati orang lain dan/atau menghindari konflik dalam teks kompleks sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat;

3) bentuk, ciri, akurasi informasi, dan bias informasi dalam teks nonfiksi kompleks yang netral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;

4) bentuk, ciri, dan elemen estetika dalam teks fiksi kompleks yangnetral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;

5) kaidah bahasa Indonesia yang membentuk teks kompleks;

6) kosakata bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan konteks sekolah, masyarakat, dan/atau bangsa;

7) struktur sastra dalam teks sastra kompleks;

8) penanda kebahasaan dalam berbagai jenis teks kompleks

9) aspek nonverbal dalam teks kompleks; dan

10) struktur dan kohesi teks kompleks dalam wujud lisan, tulis visual, dan multimodal yang disajikan melalui media cetak, elektronik, dan/atau digital..

b) **Bahasa Inggris**

1) teks interaksional dan transaksional dalam konteks diri sendiri,keluarga, sekolah, lingkungan di Indonesia, dan/atau negara lain;

2) teks multimodal, berbagai jenis teks yang lebih kompleks dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan di Indonesia dan/atau negara lain;

3) kosakata, kalimat, dan ungkapan yang spesifik digunakan dalam teks dengan konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan di Indonesia dan/atau negara lain;

4) bahasa literal dan/atau figuratif dalam teks;

5) elemen berbahasa nonverbal;

6) unsur kebahasaan dalam ragam teks multimodal;

7) ragam budaya di Indonesia dan/atau negara lain dalam teks multimodal;

8) strategi analisis dan evaluasi isi teks; dan

9) proses menulis teks multimodal.

c) Bahasa Daerah

1) menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan/atau menulis yang dapat dikembangkan sesuai konteks daerah masing-masing; dan

2) lingkup materi bahasa daerah disesuaikan dengan tingka perkembangan peserta didikk..

5. Matematika

a) operasi berbagai jenis bilangan termasuk bilangan pangkat sertakegunaannya dalam berbagai konteks yang sesuai;

b) penerapan barisan dan deret aritmetika dan geometri untukmenggeneralisasi pola bilangan;

c) penyelesaian persamaan (termasuk kuadrat dan eksponensial) dan sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear untuk menentukan solusi dari permasalahan;

d) aplikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk menentukan sudut dan jarak atau tinggi;

e) penerapan matriks untuk merepresentasi dan menyederhanakan data;

f) modelan situasi dalam bentuk matematis dengan menggunakan fungsi dan sifat-sifatnya;

g) penyelidikan dan perbandingan data berdasarkan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran; dan

h) pemahaman peluang berdasarkan konsep permutasi dan kombinasiuntuk membuat prediksi..

6. Ilmu Pengetahuan Alam

a) Fisika:

1) akurasi pengamatan dan pengukuran dengan alat bantu, penyusunan hipotesis dan pengendalian variabel, pengolahan dan analisis data, refleksi, penyimpulan, dan evaluasi hasil serta komunikasi ilmiah secara sistematis;

2) kinematika dan dinamika;

3) pemanfaatan sumber energi alternatif;

4) hukum-hukum Fluida dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

5) kalor dan Termodinamika serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

6) gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;

7) listrik dan elektromagnetisme;

8) teori dasar fisika modern; dan

9) teori dasar digital dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

b) Kimia:

1) struktur atom, tabel periodik dan sifat keperiodikan unsur;

2) ikatan kimia, hukum-hukum dasar kimia serta penerapannya dalam reaksi kimia dan perhitungan kimia;

3) dinamika kimia mencakup laju reaksi dan kesetimbangan kimia serta aplikasinya;

4) dinamika perubahan kimia meliputi laju reaksi dan kesetimbangan kimia;

5) transformasi energi mencakup termokimia, energetika, dan elektrokimia; dan

6) senyawa karbon dan hidrokarbon serta pemanfaatannya.

c) Biologi:

1) ekosistem, keanekaragaman hayati, dan pelestariannya;.

2) bioproses pada tingkat sel yang mencakup struktur sel, pembelahan sel, transpor pada membran, sintesis protein dan metabolisme yang mendukung keberlangsungan makhluk hidup;

3) keterkaitan antar sistem organ dalam tubuh untuk merespon stimulus internal dan eksternal;

4) pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup;

5) pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pewarisan sifat;

6) virus dan perannya dalam kehidupan manusia;
7) bioteknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia; dan
8) teori evolusi makhluk hidup dan perkembangannya.

7. Ilmu Pengetahuan Sosial

a) Sosiologi:
1) fungsi sosiologi sebagai ilmu dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial:
2) ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat;
3) keberagaman dan kearifan lokal dalam rangka menjaga kebinekaan serta integrasi bangsa;
4) globalisasi di era teknologi digital memengaruhi perubahan sosial budaya sehingga diperlukan kesiapan dari individu dan masyarakat untuk menyikapi perubahan tersebut; dan
5) rancangan penelitian sosial dalam bentuk rencana tertulis yang berisi gambaran singkat tentang pokok-pokok perencanaan seluruh penelitian yang tertuang dalam suatu kesatuan naskah secara ringkas, jelas, dan utuh sebagai aplikasi teori-teori sosiologi.

b) Geografi:
1) konsep dasar ilmu geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;
2) peta dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari;
3) dampak dan pemanfaatan fenomena geosfer bagi kehidupan;
4) posisi strategis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya;
5) pola keanekaragaman hayati Indonesia serta dunia dan menjaga kelestariannya;
6) kependudukan di Indonesia;
7) mitigasi bencana serta hubungannya dalam menjaga lingkungan hidup; dan
8) kewilayahan dan pembangunan dalam kehidupan.

c) Ekonomi:
1) esensi ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
2) pengetahuan serta keterampilan keuangan dan akuntansi keuangan dasar dalam kehidupan manusia;
3) perkembangan mikroekonomi mencakup struktur pasar, kegagalan pasar, harga dan kompetisi, ekonomi konvensional dan syariah serta penerapan di era ekonomi digital; dan
4) makroekonomi mencakup permintaan dan penawaran agregat, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, anggaran negara dan anggaran daerah, inflasi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, pengangguran serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

d) Sejarah:

1) pengantar ilmu sejarah dan penerapannya dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari;
2) perkembangan masyarakat masa pra-aksara, jalur rempah, kerajaan Hindu-Buddha, dan kerajaan Islam di kepulauan Nusantara serta pengaruhnya terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan;
3) kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia serta pengaruhnya terhadap penguatan identitas bangsa Indonesia;
4) pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan serta nilai-nilai yang harus diteladani dalam mengisi kemerdekaan Indonesia; dan
5) perkembangan Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Pemerintahan Orde Baru, dan Pemerintahan Reformasi sampai sekarang.

e) Antropologi:
1) pengantar antropologi dan penerapannya dalam kehidupansehari-hari; dan
2) antropologi sebagai sarana untuk menjaga kebinekaan dan integrasi bangsa.

8. Seni dan Budaya

a) pengembangan karya seni dan budaya berdasarkan hasil interpretasi dan refleksi efektitas karya seni dan budaya yang sudah ada;
b) pengkajian karya seni dan budaya yang sudah ada dengan peristiwadan fenomena yang terjadi di masyarakat;
c) penciptaan karya seni dan budaya untuk mengekspresikan diri;
d) penciptaan karya seni dan budaya dari hasil interprestasi pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat;
e) apresiasi hasil karya seni dan budaya sebagai upaya olah rasa; dan
f) pendokumentasian proses penciptaan dan hasil karya seni danbudaya.

9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga

a) evaluasi keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang untuk meningkatkan kinerja gerak. Evaluasi strategi gerak melintasi berbagai situasi gerak yang baru dan menantang. Evaluasi strategi gerak yang telah dikuasai dalam situasi gerak baru yang menantang. Evaluasi konsep gerak dan dampak tiap konsep pada capaian keterampilan gerak;
b) evaluasi *fair play* dan refleksi pengaruh perilaku etis terhadap capaian aktivitas jasmani bagi individu dan kelompok. Evaluasi strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang mempertunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi;
c) partisipasi dalam aktivitas kebugaran dan evaluasi dampak partisipasi yang teratur terhadap kesehatan. Partisipasi dalam aktivitas kebugaran di luar ruang dan/atau lingkungan alam dan evaluasi strategi peningkatan pemanfaatannya. Evaluasi efektivitas strategi peningkatan aktivitas kebugaran untuk kesehatan; dan
d) advokasi gaya hidup aktif dan sehat melalui aktivitas jasmani menggunakan berbagai media. Advokasi makanan sehat dan bergizi seimbang kepada orang lain sesuai

kebutuhan aktivitas jasmaninya. Praktik tindakan Resusitasi Jantung-Paru (RJP) sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai upaya penyelamatan hidup..

10. Muatan Lokal

a) lingkup materi muatan lokal dikembangkan berdasarkan potensi dan keunikan lokal; dan

b) ruang lingkup materi muatan lokal disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

C. STANDAR PROSES

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran; (b) cara untuk mencapai tujuan belajar; dan (c) cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang: (a) fleksibel; (b) jelas; dan (c) sederhana.

Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah dipahami. Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

Dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat: (a) tujuan pembelajaran; (b) langkah atau kegiatan pembelajaran; dan (c) penilaian atau asesmen pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang: (a) interaktif; (b) inspiratif; (c) menyenangkan; (d) menantang; (e) memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan (f) memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan: (a) keteladanan; (b) pendampingan; dan (c) fasilitasi.

3. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara: (a) refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan (b) refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik.-

Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan penilaian proses pembelajaran juga dilaksanakan oleh: (a) sesama Pendidik; (b) kepala Satuan Pendidikan; dan/atau (c) Peserta Didik.

D. STANDAR PENILAIAN

Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara:

1. Berkeadilan, yakni Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik
2. Objektif, yakni merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar
3. Edukatif, yang merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik, Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:

1. Perumusan tujuan Penilaian, dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan.
2. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumenPenilaian; dilaksanakan oleh Pendidik dengan:mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik danberdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.
3. Pelaksanaan Penilaian yang dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran.
4. Pengolahan hasil Penilaian yang dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan Penilaian yang berupa angka dan/ atau deskripsi.
5. Pelaporan hasil Penilaian, yang dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil Penilaian mengenai pencapaian hasil belajar Peserta Didik, yang dituangkan dalam bentuk rapor.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik berbentuk:

1. Penilaian formatif, yang ditujukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai Peserta Didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar Peserta Didik. Penilian ini digunakan sebagai umpan balik bagi Peserta Didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat, dan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
2. Penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.

E. STANDAR PENDIDIK

Standar Pendidik terdiri atas kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi bagi pendidik adalah:

1. Memiliki **kualifikasi akademik** paling rendah sarjana atau sarjana terapan dalam bidang ilmu yang relevan yang dibuktikan dengan ijazah dan

2. Memiliki **sertifikat pendidik** yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kompetensi bagi Pendidik meliputi:

1. **Kompetensi pedagogik**, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik melipuiti kemampuan untuk: (a) mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif; (b) menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil asesmen awal untuk memahami karakteristik peserta didik; (c) mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (d) melaksanakan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang reflektif dan berkesinambungan.
2. **Kompetensi kepribadian**, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi Peserta Didik, lingkungan, dan Masyarakat, yang ditunjukkan dengan kematangan spiritual, moral, dan emosi, serta kebiasaan melakukan refleksi diri dalam pembelajaran. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan: (a) menunjukkan perilaku etis dan keteladanan melalui kematangan spiritual, moral, dan emosional berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri; dan (c) berorientasi pada pengembangan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
3. **Kompetensi sosial**, yakni kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan Peserta Didik, sesama pendidik, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik dan pengembangan profesi. Kompetensi sosial meliputu kemampuan: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara efektif; (b) berkolaborasi dengan Peserta Didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali Peserta Didik, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan (c) menunjukkan keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. **Kompetensi profesional**, yakni kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, meliputi kemampuan: (a) Menguasai konsep dan metode disiplin ilmu yang diajarkan dan penerapannya dalam kehidupan, serta dapat mengidentifikasi pemahaman peserta didik terkait konsep dan metode tersebut; (b) menguasai literasi dan numerasi serta cara mengembangkanmya melalui pembelajaran; (c) memahami aspek dan tahapan perkembangan karakter yg menjadi bagian dari standar kompetensi lulusan; dan (d) menguasai struktur dan kerangka dasar kurikulum serta penerapannya sesuai tahapan kompetensi dan perkembangan peserta didik.

C. STANDAR SARANA dan PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas komponen:

5. **Sarana**. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuanpembelajaran yang terdiri dari:

a) bahan pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

b) alat pembelajaran, yakni segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

c) perlengkapan, yakni segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Sarana di atas harus memenuhi ketentuan:

a) sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu;

b) mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan;

c) memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

d) menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;

e) keamanan, kesehatan, dan keselamatan;

f) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

6. Prasarana. **P**rasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yang terdiri atas

a) Lahan; berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Lahan harus memenuhi ketentuan: (1) luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan jenis dan jumlah ruang; (2) memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis; (3) berada di lingkungan yang nyaman, terhindar daripotensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untukpenyelamatan dalam keadaan darurat.

b) Bangunan; yang merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Bangunan harus memenuhi ketentuan: (1) memiliki luas bangunan dengan mempertimbangka proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan jenis dan jumlah ruang; (2) tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;(3) keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan ole faktor alam, nonalam, dan/atau manusia; (4) kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi; (4) keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (5) kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerakdan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang,pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; (6) memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandan Disabilitas; dan (8) menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

c) Ruang, yakni tempat yang digunakan untukkegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.

Ruang harus memenuhi ketentuan: (1) jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; (2) keamanan dan

keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas; (3) kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Ruang terdiri atas: (1) Ruang kelas; (2) Ruang perpustakaan; (3) Ruang laboratorium; (4) ruang administrasi; (5) ruang kesehatan; (6) tempat beribadah; (7) tempat bermain atau berolahraga; (8) kantin; dan (9) toilet.

G. STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi:

1. **Perencanaan kegiatan pendidikan.** Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (4 tahun). Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:

a) Kurikulum dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan: (1) kurikulum Satuan Pendidikan yang disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional; (2) program pembelajaran; Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik; (3) program penilaian, Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.
b) Tenaga Kependidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang Tenaga Kependidikan menghasilkan (1) peta kebutuhan jumlah pendidik; (2) peta kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan selain pendidik disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; (3) pembagian tugas Tenaga Kependidikan; dan (4) program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan. Peta kebutuhan jumlah pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar, jumlah mata pelajaran, jumlah Peserta Didik, jumlah jam mengajar optimal per satuan waktu berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
c) Sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang sarana dan prasarana, menghasilkan: (1) analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) identifikasi akses, cara penyediaan, dan sumber pendanaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai konteks pembelajaran; (3) analisis pemanfaatan dan kondisi sarana dannprasarana yang telah tersedia; dan (4) analisis pemanfaatan sumber daya sekitar sebagai alternatif sarana dan prasarana pembelajaran.
d) Penganggaran. Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran menghasilkan: (1) identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai; (2) identifikasi sumber pendanaan yang sesuai denganketentuan perundang-undangan; dan (3) alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah/madrasah sesuai dengan prioritas kegiatan yang akan ditetapkan.

2. **pelaksanaan kegiatan pendidikan**. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai denganperencanaan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah mengendalikan danmendampingi pelaksanaan

kegiatan pendidikan.Pelaksanaan kegiatan pendidikan) dapat didukung oleh orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi bidang:

a) Kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk (1) menciptakan iklim Satuan Pendidikan (2) melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan; (3) melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik; (4) mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan (5) melaksanakan pembinaan bakat dan minatPeserta Didik.

b) Menciptakan iklim Satuan Pendidikan dimaksudkan agar mampu mendorong (1) peningkatan kualitas pembelajaran; (2) terwujudnya inklusivitas; (3) terwujudnya toleransi terhadap kebinekaan; (4) terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan (5) tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.

c) Tenaga Kependidikan; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga Kependidikan ditujukan untuk: (1) memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan; (b) membagi tugas Tenaga Kependidikan secar proporsional; (c) melaksanakan program peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan; dan (4) menumbuhkan budaya gotong royong, saling peduli, dan saling menghargai antar warga Satuan Pendidikan.

d) sarana dan prasarana; Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagi sumber daya belajar secara efisien dan efektif,sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

e) penganggaran. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran ditujukan untuk pemanfaatan anggaran Satuan Pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.

3. **pengawasan kegiatan pendidikan**. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Pengawasan k egiatan pendidikan dilaksanakan secaraberkala dan berkesinambungan melalui kegiatan:

a) pemantauan, yang dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksanasesuai dengan tujuan.

b) supervisi, yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, danpembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan

c) evaluasi.yang dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan.

Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh: (1) kepala Satuan Pendidikan; (2) komite sekolah/madrasah; (3) pemerintah pusat; dan (4) pemerintah daerah.

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap: (1) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik; (2) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan; (3) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite sekolahmelaksanakan pemantauan terhadap kualitas layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaansarana dan prasarana; dan (4) pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat melaksanakan evaluasi terhadap: (1) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran; (2) pemenuhan kebutuhan, pengendalian formasi, pemindahan lintas provinsi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan karier Tenaga Kependidikan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; dan (4) penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada Satuan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas:

1. Biaya Investasi, yang meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasional, yang meliputi komponen biaya personalia (gaji dan tunjangan) dan biaya nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, bank, dan pajak.

Bab 5 KURIKULUM

A. KURIKULUM INTRAKULIKULER

1. Pendahuluan

Upaya membangun manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, mampu bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global maka pendidikan perlu diarahkan. Untuk mengarahkan pendidikan sebagaimana dimaksud, diperlukan kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman sosial dan budaya untuk mengantarkan manusia Indonesia bersaing dikancah nasional maupun internasional.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat adalah Kurikulum Nasional dengan mutatan tambahan untuk pembentukan dan pembangunan karakter peserta didik. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP, Kemdikdasmen. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam.

Komponen Kurikulum Nasional terdiri dari Kerangka Dasar Kurikulum Nasional dan Struktur Kurikulum. Kerangka Dasar Kurikulum memuat:

a) tujuan;

b) prinsip;

c) karakteristik pembelajaran;

d) landasan filosofis;

e) landasan sosiologis; dan

f) landasan psikopedagogis.

Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi adalah kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan Peserta Didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Muatan pembelajaran merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Beban belajar merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi Peserta Didik.

Struktur Kurikulum Nasional untuk Sekolah Rakyat terdiri atas:

a) Struktur Kurikulum Sekolah Dasar
b) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
c) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas

Kompetensi sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran (terlampir). Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a) Capaian Pembelajaran pada Fase A untuk kelas I sampai dengan kelas II pada sekolah dasar.
b) Capaian Pembelajaran pada Fase B untuk kelas III sampai dengan kelas IV pada sekolah dasar.
c) Capaian Pembelajaran pada Fase C untuk kelas V sampai dengan kelas VI pada sekolah dasar.
d) Capaian Pembelajaran pada Fase D untuk kelas VII sampai dengan kelas IX pada sekolah menengah pertama.
e) Capaian Pembelajaran pada Fase E untuk kelas X pada sekolah menengah atas,
f) Capaian Pembelajaran pada Fase F untuk kelas XI sampai dengan kelas XII pada sekolah menengah atas.

1. Tujuan

Kurikulum Nasional yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Pembelajaran yang Mendalam (*Deep Learning*) serta efektif dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang mandiri, mampu bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

2. Prinsip

Kurikulum Nasional dirancang dengan prinsip:

a) pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran;
b) fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Peserta Didik, karakteristik Satuan Pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan
c) berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) melalui pengalaman pembelajaran memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

3. Karakteristik Pembelajaran

Kurikulum Nasional dirancang dengan karakteristik pembelajaran:

a) memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir

pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh Peserta Didik;

b) menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi Peserta Didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran;

c) memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar Peserta Didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan Kurikulum yang diberikan; dan

d) mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar Peserta Didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan Pendidik lain.

4. Landasan Filosofis

Kurikulum Nasional berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih operasional pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Nasinoal ini didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan Peserta Didik, namun dengan tetap mengakui otoritas Pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar Peserta Didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi- tingginya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan filosofis Kurikulum Nasional:

a) pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia.

b) pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar.

c) pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

d) keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter Peserta Didik.

e) keleluasaan Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum dan mengimplementasikannya.

f) pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan Peserta Didik.

g) pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang mendalam dan bermakna, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

h) Pendidik memiliki otoritas dalam mendidik Peserta Didik dan mengimplementasikan Kurikulum dalam pembelajaran.

5. Landasan Sosiologis

Kurikulum Nasional diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespons realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi Peserta Didik. Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya merespons dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui pendidikan. Muatan Kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah, dan akal sehat, perlu ditekankan. Kurikulum juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran, agar Peserta Didik mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya, dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya.

Kurikulum Nasional merancang penyiapan Peserta Didik sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Peserta Didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan.

6. Landasan Psikopedagogis

Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar Kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Peserta Didik. Peserta Didik ditempatkan sebagai pelaku aktif pembelajaran, dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal- hal yang dapat mendukung kemajuan belajar Peserta Didik. Teori yang melandasi psikopedagogi Kurikulum Nasional yaitu: (1) teori perkembangan, (2) teori pembelajaran, (3) teori kompetensi emosional/ kejiwaan, dan (4) teori motivasi.

7. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan intrakurikuler yang juga sudah termasuk kokurikuler yang ditujukan untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang sudah dipelajari. Oleh karena itu menggunakan **sistem pembelajaran mendalam *(deep learning*)** dan **pembelajaran berbasis project (*Project Based Learning).***

a) Struktur Kurikulum sekolah dasar

Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	72	288
Matematika	144	36	180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	828	252	1080
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	900	252	1152

Keterangan:Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).

c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas II
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	252	72	324
Matematika	180	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	900	252	1152
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	972	252	1224

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar kelas III-V
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	180	36	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Bahasa Inggris	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.116	252	1.368
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.188	252	1.440

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, kelas VI
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Pancasila	128	32	160
Bahasa Indonesia	192	32	224
Matematika	160	32	192
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160	32	192
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	96	32	128
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	96	32	128
Bahasa Inggris	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	992	224	1216
Muatan Lokal[c)]	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1056	224	1280

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).

c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah dasar, secara umum.

1. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
2. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa:
   a) seni budaya;
   b) prakarya;
   c) pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
   d) bahasa; dan/atau
   e) teknologi.
3. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
   a) pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
   b) pengintegrasian ke dalam tema project based learning; dan/atau
   c) mata pelajaran yang berdiri sendiri.
4. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Nasional sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.

b. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

Struktur Kurikulum sekolah menengah pertama sebagai berikut.

Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama, kelas VII-VIII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Pancasila	72	36	108
Bahasa Indonesia	180	36	216
Matematika	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108	36	144
Bahasa Inggris	108	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72	36	108
Seni, Budaya, dan Prakarya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	72	36	108
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1044	360	1404
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1116	360	1476

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).

c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.

Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama, Kelas IX
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Pancasila	64	32	96
Bahasa Indonesia	160	32	192
Matematika	128	32	160
Ilmu Pengetahuan Alam	128	32	160
Ilmu Pengetahuan Sosial	96	32	128
Bahasa Inggris	96	32	128
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64	32	96
Informatika	64	32	96
Seni, Budaya, dan Prakarya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	64	32	96
Total JP Mata Pelajaran Wajib	928	320	1248
Muatan Lokal[c)]	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	992	320	1312

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).

c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat secara umum.

1. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.

2. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa:
   a. seni budaya;
   b. prakarya;
   c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
   d. bahasa; dan/atau
   e. teknologi.
3. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
   a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
   b. pengintegrasian ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau
   c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
4. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.

c. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas

Struktur Kurikulum sekolah menengah atas sebagai berikut.

Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas, kelas X
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Pancasila[b)]	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Matematika	108	36	144
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216	108	324
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288	144	432
Bahasa Inggris	108	-	108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72	36	108
Informatika	72	-	72
Seni, Budaya, dan Prakarya[b,c)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	54	18	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1152	432	1584
Muatan Lokal [d)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1224	432	1656

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila serta Seni dan Prakarya.

c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).

d) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, Satuan Pendidikan dapat menentukan pengorganisasian muatan pelajaran. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara terintegrasi;

b. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau

c. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan

Sosial secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut.

Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

a. Kelompok Mata Pelajaran Umum

Setiap sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua Peserta Didik sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat.

b. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan

Setiap sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran.

Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka mata pelajaran Olahraga atau Seni, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas, kelas XI
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum			
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	72	36	108
Pendidikan Pancasila[b)]	54	18	72
Bahasa Indonesia	108	36	144
Matematika	108	36	144
Bahasa Inggris	108	-	108
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72	36	108
Sejarah[b)]	54	18	72
Seni dan Budaya[b,c)]	54	18	72

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari			
Total JP Mata Pelajaran Umum	630	198	828
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan[d)]			
Antropologi	720-900	-	720-900
Bahasa Arab			
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut			
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut			
Bahasa Jepang			
Bahasa Jerman			
Bahasa Korea			
Bahasa Mandarin			
Bahasa Prancis			
Biologi			
Ekonomi			
Fisika			
Geografi			
Informatika			
Kimia			
Matematika Tingkat Lanjut			
Sejarah Tingkat Lanjut			
Sosiologi			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan)			
mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia[e)]			
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan	1.350-1.530	198	1.548-1.728
Muatan lokal [f)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Umum+Pilihan+Muatan Lokal	1.422-1.602	198	1.620-1.800

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk memenuhi alokasi projek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Seni, dan Sejarah.

c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JP per minggu atau setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.
f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.

Tabel 9. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas, kelas XII
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	64	32	96
Pendidikan Pancasila[b)]	48	16	64
Bahasa Indonesia	96	32	128
Matematika	96	32	128
Bahasa Inggris	96	-	96
Seni dan Budaya[b,c)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	48	16	64
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64	32	96
Sejarah[b)]	48	16	64
Jumlah JP mata pelajaran umum	560	176	736
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan[d)]			
Antropologi	640 - 800	-	640 - 800
Bahasa Arab			

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler (Pembelajaran Mendalam) Per Tahun	Alokasi Project Based Learning	Total JP Per Tahun
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut			
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut			
Bahasa Jepang			
Bahasa Jerman			
Bahasa Korea			
Bahasa Mandarin			
Bahasa Prancis			
Biologi			
Ekonomi			
Fisika			
Geografi			
Informatika			
Kimia			
Matematika Tingkat Lanjut			
Sejarah Tingkat Lanjut			
Sosiologi			
Prakarya dan Kewirausahaan (budi daya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan)			
mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia[e)]			
Total JP Mata Pelajaran Umum + Pilihan	1.200-1.360	176	1.376-1.536
Muatan lokal [f)]	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Umum+Pilihan+Muatan Lokal	1.264-1.424	176	1.440-1.600

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu, untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per

minggu atau 160 (seratus enam puluh) JP per tahun kecuali mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.

e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JP per minggu atau setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.

f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat secara umum.

1. Satuan Pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran pilihan.
2. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti:
   a. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum; dan
   b. memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
3. Peserta Didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling lambat kelas XI semester 2 (dua) berdasarkan Penilaian ulang Satuan Pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
4. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
5. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa:
   a. seni budaya;
   b. prakarya;
   c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
   d. bahasa; dan/atau
   e. teknologi.
6. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
   a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
   b. pengintegrasian ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau
   c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
7. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat

diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.

B. PENGEMBANGAN EKSTRA-KULIKULER

Ekstrakurikuler ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat Peserta didik. Pengembangan Ekstrakurikuler mengacu pada : komponen, jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, mekanisme, evaluasi, daya dukung dan pihak yang terlibat. Ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Pendidikan dan Peserta didik.

1. Komponen

a. Visi dan Misi

Visi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar Intrakurikuler.

Misi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

1) menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta Didik; dan
2) menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan/atau berkelompok.

b. Fungsi dan Tujuan

Fungsi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut.

1) Fungsi pengembangan, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan Peserta Didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan bakat, serta pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
2) Fungsi sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial Peserta Didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral serta nilai sosial.

3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan Peserta Didik. Ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi Peserta Didik.

4) Fungsi persiapan karier, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir Peserta Didik melalui pengembangan kapasitas.

Tujuan pelaksanaan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut.

a. Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor Peserta Didik.

b. Ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi Peserta Didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya.

2. Jenis dan Format Kegiatan

Jenis Ekstrakurikuler sebagai berikut:

a. krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;

b. karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, keikutsertaan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan lainnya;

c. latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;

d. keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret; atau

e. bentuk kegiatan lainnya.

Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai berikut.

1. Individual, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik secara perorangan.
2. Kelompok, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok Peserta Didik.
3. Klasikal, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

4. Gabungan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh Peserta Didik antar rombongan belajar.
5. Lapangan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah Peserta Didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

3. Prinsip Pengembangan

Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

a. Bersifat individual, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat Peserta Didik masing-masing.
b. Bersifat pilihan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh Peserta Didik secara sukarela.
c. Keterlibatan aktif, yakni bahwa Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan Peserta Didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
d. Menyenangkan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi Peserta Didik.
e. Membangun etos kerja, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat Peserta Didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
f. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak positifnya bagi masyarakat.

4. Mekanisme

a. Pengembangan

Ekstrakurikuler diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik sesuai potensi, bakat, dan minat Peserta Didik. Pengembangan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta Didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan, kompetensi, muatan pembelajaran, beban belajar,

dan indikator ketercapaiannya; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan Peserta Didik atau menyalurkannya ke Satuan Pendidikan atau lembaga lainnya; dan (5) menyusun Program Ekstrakurikuler.

Satuan Pendidikan menyusun program Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan yang dikembangkan dengan menggunakan sumber daya

bersama difasilitasi penggunaannya oleh Yayasan, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Program Ekstrakurikuler disosialisasikan kepada Peserta Didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Sistematika Program Ekstrakurikuler paling sedikit memuat:

1) rasional dan tujuan umum;
2) deskripsi setiap Ekstrakurikuler;
3) pengelolaan;
4) pendanaan; dan
5) evaluasi.

b. Pelaksanaan

Penjadwalan Ekstrakurikuler dirancang di awal tahun ajaran oleh pembina Ekstrakurikuler di bawah supervisi kepala sekolah/ madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah. Jadwal Ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan Intrakurikuler dan Kokurikuler.

c. Penilaian atau Asesmen

Kinerja Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler perlu mendapat Penilaian atau asesmen dan dideskripsikan dalam rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan hasil capaian kompetensi Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian atau asesmen dilakukan secara kualitatif.

5. Evaluasi

Evaluasi Ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan Ekstrakurikuler oleh Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, Satuan Pendidikan dapat melakukan tindak lanjut berupa perbaikan pada perencanaan siklus kegiatan berikutnya.

6. Daya Dukung

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan Ekstrakurikuler meliputi:

a. Kebijakan Satuan Pendidikan

Pengembangan dan pelaksanaan Ekstrakurikuler merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Ekstrakurikuler melalui rapat Satuan Pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah.

b. Ketersediaan Pembina Ekstrakurikuler

Pelaksanaan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan pembina Ekstrakurikuler. Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina Ekstrakurikuler.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Pelaksanaan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan. Sarana di Satuan Pendidikan mencakup segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan. Prasarana di Satuan Pendidikan mencakup lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga, prasarana kesenian, dan prasarana lainnya.

7. Pihak Yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekstrakurikuler antara lain:

a. Satuan Pendidikan

Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pembina Ekstrakurikuler bersama-sama mewujudkan keunggulan dalam ragam Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan.

b. Komite Sekolah/Madrasah

Sebagai mitra sekolah, komite sekolah/madrasah memberikan dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam Ekstrakurikuler.

c. Orang tua

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.

C. PENGEMBANGAN PROGRAM PENDUKUNG

Program pendukung ini dilaksanakan sekolah guna menguatkan pengetahuan, sikap (karakter), dan keterampilan siswa. Beberapa program pendukung Sekolah Rakyat, yaitu:

1. Pembinaan siswa dengan talenta khusus pada sains, seni, dan olahraga
2. Program untuk meningkatkan lulusan agar diterima di perguruan tinggi
3. Penguatan karakter siswa melalui budaya sekolah

D. Layanan Bimbingan dan Konseling (BK)

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) adalah upaya sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram oleh konselor dapat dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pekerja Sosial Pendidikan, untuk memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan layanan konseling.

Fungsi Layanan program Bimbingan dan Konseling (BK) bagi siswa :

1. Perluasan pemahaman diri dan lingkungan
2. Pendorong pertumbuhan dan perkembangan
3. Proses penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan
4. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir
5. Solusi atas masalah
6. Perbaikan dan penyembuhan
7. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif
8. Pengembangan potensi diri secara optimal.

Asas pelayanan yang dijadikan pertimbangan dalam layanan bimbingan meliputi:

1. Kerahasiaan sesuai kode etik bimbingan dan konseling
2. Kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan
3. Keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi
4. Keaktifan dalam penyelesaian masalah
5. Kemandirian dalam pengambilan keputusan
6. Kekinian dalam penyelesaian masalah pada kehidupan konseli
7. Kedinamisan dalam memandang konseli
8. Keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan pendidikan
9. Keharmonisan layanan dengan visi dan misi sekolah serta nilai dan norma
10. kehidupan yang berlaku
11. Keahlian dalam pelayanan yang sesuai kaidah-akademik dan profesional
12. Alih-tangan kasus untuk layanan di luar keahlian dan kewenangan
13. Tut wuri handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik

Prinsip dalam memberikan layanan, bimbingan konseling sebagai berikut :

1. Pelayanan bimbingan dan konseling untuk semua siswa dan tidak diskriminatif.
2. Bimbingan sebagai proses pelayanan individu karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing.
3. Bimbingan konseling memberikan bantuan untuk membangun pandangan positif pada diri dan lingkungannya.
4. Bimbingan konseling berlangsung dalam konteks kehidupan.

5. Bimbingan dan konseling dalam bingkai budaya Indonesia.
6. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan.
7. Pelayanan bimbingan dan konseling ditangani tenaga profesional.
8. Pelayanan bimbingan dan konseling berlandaskan program yang berbasis hasil analisis kebutuhan siswa sesuai dengan perkembangannya.
9. Bimbingan dan konseling dievaluasi secara berkala untuk sebagai dasar perbaikan proses layanan dan untuk mengukur hasil yang dicapai.

Beberapa komponen bimbingan konseling, yaitu :

1. Program Layanan bimbingan konseling, yaitu program layanan dalam kelas maupun di luar kelas yang dirumuskan dalam bentuk program tahunan dan program semester yang meliputi kegiatan :
    a. Layanan dasar (*guidance curriculum*) merupakan layanan penyiapan pengalaman terstruktur dan sistematis agar dapat menyesuaikan diri dengan tugas-tugas perkembangan secara alamiah dan normal.
    b. Layanan peminatan perencanaan individual agar peserta didik belajar sesuai dengan minatnya dan mengikuti proses sistematik untuk merencanakan masa depannya.
    c. Layanan responsif merupakan pemberi bantuan dalam menghadap masalah dalam proses.
2. Bidang Layanan, yang meliputi :
    a. Bimbingan Konseling Pribadi meliputi pemahaman diri, keselarasan perkembangan, cipta rasa, karsa; kedewasaan, aktualisasi diri, dan tanggung jawab.
    b. Bimbingan Konseling Sosial untuk memahami interaksi sosial yang positif, keterampilan berinteraksi, dan mangatasi masalah dalam hubungan sosial.
    c. Bimbingan Konseling Belajar merupakan bantuan untuk mengenali potensi diri, sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, kesiapan mental menghadapi ujian sehingga mendapat hasil belajar yang optimal.

1) Bimbingan Konseling Karir merupakan bimbingan untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorsi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir secara rasional dan realistis.

Bab 6 PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Dalam sistem pendidikan, selain *instrumental input* yang meliputi sarana prasarana, keberadaan dan kopetensi guru, *learning process* serta *environemental input*, *raw input* atau bahan masukan yang merupakan calon peserta didik akan sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan di Sekolah Rakyat. Keberadaan peserta didik merupakan salah satu komponen yang keberadaannya sangat penting sebagai syarat untuk menunjukan mutu pendidikan pada Sekolah Rakyat. Terlebih dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat, peserta didik merupakan objek sekaligus subjek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta keterampilan. Oleh karena itu, keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi juga merupakan bagian dalam menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya mulai potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan pendidikan di Sekolah Rakyat perlu dilakukan kegiatan penerimaan peserta didik sebagai siswa di Sekolah Rakyat yang berguna untuk memilih dan menyaring calon peserta didik yang dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan adanya pemilihan dan penyaringan peserta didik di Sekolah Rakyat, diharapkan mendapatkan peserta didik yang berkualitas.

Kegiatan penerimaan peserta didik pada sekolah Rakyat tidak hanya semata-mata menerima dan menolak peserta didik, tetapi jauh kedepan untuk mengetahui dan memetakan tingkat kecerdasan dan kepribadian peserta didik. Dengan diperolehnya gambaran tingkat kecerdasan dan kepribadian tersebut dapat membantu dalam menentukan proses pembinaan dan bahkan untuk dapat menentukan target dan arah pendidikan Sekolah Rakyat di masa depan.

Dalam Sekolah Rakyat, peserta didik harus difahami sebagai sosok manusia sebagai individu atau pribadi. Individu diartikan orang-orang yang tidak bergantung dari orang lain dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya pada Sekolah Rakyat. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berubah, kebutuhannya pada hari ini belum tentu sama dengan kebutuhan kemarin.

Peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan Sekolah Rakyat, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Peserta didik adalah individu yang unik, yang mempunyai kesiapan dan kemampuan fisik, psikis serta intelektual yang berbeda satu ama lainnya. Dengan demikian maka peserta didik dalam Sekolah Rakyat adalah anak atau

individu yang mempunyai potensi berupa bakat, minat, kemampuan yang akan dikembangkan melalui proses lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat) untuk mencapai cita-cita, harapan, dan tujuan hidup yang hakiki.

Untuk memperoleh peserta didik yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Sekolah Rakyat, maka diperlukan tahapan penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat. Penerimaan peserta didik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sekolah Rakyat untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik menjadi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Penerimaan peserta didik adalah suatu proses untuk mendorong para calon peserta didik atau para calon peserta didik yang potensial untuk masuk atau mendaftar pada jenjang SD, SMP, dan SMA pada Sekolah Rakyat. Definisi ini tidak mempersepsi bahwa proses penerimaan peserta didik adalah proses yang tidak aktif, yaitu proses sekolah menunggu calon peserta didik datang ke sekolah untuk melamar menjadi peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Artinya proses penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat merupakan proses yang aktif dimana Sekolah Rakyat sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan harus merencanakan, mensosialisasikan, melakukan seleksi dengan mempersiapkan komponn penting untuk dapat menggambarkan portensi. Minat, bakat, dan kepribadian calon peserta didik.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Rakyat umtuk memutus rantai kemiskinan, calon siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional (DTSEN). Untuk memperoleh *raw input* yang unggul dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada tujuan Sekolah Rakyat, rekrutmen calon siswa pada Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP dan SMA dilakukan melalui proses sosialisasi dan promosi, seleksi administrasi, tes potensi akademik dan psikotes, verifikasi faktual melalui home visit, tes kesehatan, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang.

A TUJUAN, PRINSIP dan ASAS PENERIMAAN SISWA

Tujuan utama penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Secara khusus, tujuan penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat meliputi;

a) Memberikan kesempatan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

b) Mendapatkan peserta didik yang sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang sesuai dengan kemampuan dan program yang sudah ditentukan.

c) Memperoleh peserta didik yang berkualitas sebagai *raw input* pendidikan Sekolah Rakyat untuk meningkartkan mutu pendidikan..

d) Menjamin proses penerimaan berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

e) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pendidikan.

f) Menjaring siswa berprestasi di berbagai bidang, seperti IPTEK, olahraga, seni, dan budaya.

Berdasarkan tujuan di atas, prinsip-prinsip penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat meliputi:

a) Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.

b) Tidak ada penolakan penerimaan peserta didik bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di Sekolah Rakyat yang dilamar tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik telah berakhir.

Berdasarkan tujuan dan prinsip penerimaan peserta didik di atas, asas penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat sebagai berikut;

a) Objektif. Objektif bermakna bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Transparan. Transparan artinya penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

c) Akuntabel. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.

d) Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

e) Adil. Adil artinya penerimaan peserta didik memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

B. KRITERIA UTAMA dan SYARAT PENDAFTARAN

Kriteria peserta didik dapat diterima di Sekolah Rakyat haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang di telah ditentukan. Sesungguhnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, sebab untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

Kriteria utama calon peserta didik pada penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat disesuaikan dengan maksud dan tujuan berdirinya Sekolah Rakyat. Selain itu, penerimaan peserta didik juga didasarkan kondisi situasional sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dan daya tampung sekolah, anggaran yang tersedia, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia, dan asrama yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, kriteria utama calon peserta didik yang diutamakan mengikuti seleksi penerimaan peserta didik meliputi;

a. Anak anak dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim yang memiliki keterbatasan finansial, yang termasuk dalam kategori desil 1 (10 persen dari bawah) dan/atau desil 2 (20 persen dari bawah) dari data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
b. Siswa yang mengalami putus sekolah atau berisiko putus sekolah karena kendala ekonomi atau sosial pada jenjang pendidikan :
    1) SD : anak yang belum pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan putus sekolah SD
    2) SMP: Anak putus sekolah SMP dan anak lulus SD belum melanjutkan ke SMP
    3) SMA: Anak putus sekolah SMA dan anak lulus SMP belum melanjutkan ke SMA
c. Siswa dengan motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang meskipun memiliki keterbatasan dalam prestasi akademik sebelumnya.
d. Orang tua atau wali yang mendukung pendidikan anak mereka dan siap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan siswa.
e. Siswa memiliki Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksanaan kesehatan dan tes psikologis.

Berdasarkan kriteria utama di atas, maka syarat pada penerimaan peserta didik untuk setiap jenjang pendididikan SD, SMP, dan SMA pada Sekolah Rakyat diuraikan sebagai berikut;

a. Syarat Pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik jenjang Sekolah Dasar (SD)
    1) Berusia minimal 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
    2) Memiliki Kartu Keluarga yang minimal diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran.
    3) Berasal dari keluarga tidak/kurang mampu sesuai dengan DTSEN.
    4) Sehat jasmani dan rohani
    5) Bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama.
    6) Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang tua.
b. Syarat Pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    1) Berusia maksimal 15 tahun selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
    2) Telah lulus Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
    3) Memiliki Kartu Keluarga yang minimal diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran.
    4) Berasal dari keluarga tidak/kurang mampu sesuai dengan DTSEN.
    5) Mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik diutamakan.

6) Sehat jasmani dan rohani
7) Bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama.
8) Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang tua.

c. Syarat Pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
1) Berusia maksimal 21 tahun selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2) Telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, Surat Keterangan Lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
3) Memiliki Kartu Keluarga yang minimal diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran.
4) Berasal dari keluarga tidak/kurang mampu sesuai dengan DTSEN.
5) Mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik diutamakan.
6) Sehat jasmani dan rohani
7) Bersedia tinggal di asrama dan taat terhadap peraturan asrama.
8) Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang tua.

C. SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Sistem penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui *sistem seleksi berdasarkan hasil tes masuk*. Dalam hal ini, penerimaan peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui sistem seleksi. Sistem seleksi dengan tes masuk adalah bahwa calon peserta didik yang mendaftar di Sekolah Rakyat terlebih dahulu diwajibkan menyelesaikan serangkaian tugas yang berupa soal-soal tes. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan suatu tugas berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan maka ia akan diterima. Sebaliknya jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan, yang bersangkutan tidak diterima sebagai peserta didik. Sistem seleksi penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif, seleksi potensi akademik, seleksi psikotes, seleksi kesehatan jasmani dan rohani, serta home visit/wawancara orang tua dan siswa.

1. Seleksi Administratif. Pendaftaran untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik adalah tidak dipungut biaya atau gratis. Seleksi administratif adalah seleksi atas kelengkapan kelengkapan administratif yang dipersyaratkan bagi calon peserta didik telah dapat dipenuhi ataukah tidak (lihat pada bagian kriteria utama dan persyaratan pendaftaran penerimaan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA). Seleksi administratif dilaksanakan oleh panitia penerimaan peserta didik pada setiap Sekolah Rakyat.
2. Seleksi Potensi Akademik. Seleksi akademik adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik yang mendaftar pada Sekolah Rakyat. Ketentuan dan sistem pelaksanaan seleksi akademik hanya

dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA. Adapun untuk jenjang SD hanya dilaksanakan melalui seleksi administratif. Pada jenjang SMP dilaksanakan melalui seleksi administratif dan seleksi raport/nilai raport. Seleksi akademik untuk jenjang SMA dilakukan melalui Tes Potensi untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Inggris. Bobot soal tes potensi akademik disesuaikan dengan mata pelajaran pada waktu calon berada pada jenjang SMP. Seleksi potensi akademik dilaksanakan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat pusat yang berkoordinasi dengan panitia penerimaan peserta didik pada setiap Sekolah Rakyat.

3. Seleksi Psikotes. Psikotes dilaksanakan melalui tes kepribadian dan tes kecerdasan umum. Tes kecerdasan umum dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi intelegensia calon peserta didik sehingga dapat memprediksi sejauh mana calon peserta didik tersebut dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pendidikan pada setiap jenjang di Sekolah Rakyat. Adapun tes kepribadian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kepribadian calon peserta didik pada beberapa kondisi seperti dalam situasi yang penuh tekanan, personal yang ditampilkan pada orang lain serta dirinya yang sebenarnya. Ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan psikotes disesuaikan dengan jenjang pendidikan calon peserta didik.
4. Seleksi Kesehatan Jasmani dan Rohani. Tes kesehatan dilaksanakan untuk mmperoleh gambaran tentang kondisi kebugaran, dan kesehatan dasar calon peserta didik pada setiap jenjang pendidikan Sekolah Rakyat. Tes kesehatan dilakukan melalui tes kebugaran, tes urin, dan tes darah. Mekanisme tes kesehatan dilaksanakan sesuai dengan calon peserta didik pada setiap jenjang pendidikan pada Sekolah Rakyat.
5. Home Visit dan Wawancara Orang Tua, serta Calon Siswa. Home visit dan wawancara terhadap orang tua calon dilaksanakan sebagai bagian untuk melaksanakan verifikasi terhadap kondisi kemiskinan orang tua calon peserta didik pada setiap jenjang pendidikan pada Sekolah Rakyat. Dalam konteks ini, hasil verifikasi melalui home visit/wawancara dengan orang tua akan disandingkan dengan DTSEN. Hasilnya akan dijadikan acuan untuk pemenuhan kriteria utama calon peserta didik. Pada sisi lain, wawancara pada calon peserta didik dilaksanakan untuk memperoleh gambaran terkait motivasi dan harapan dari calon peserta didik yang mendaftar pada Sekolah Rakyat.

Proses penentuan kelulusan pada sistem seleksi berdasarkan tes masuk sebagaimana diuraikan di atas, tidak menggunakan *sistem gugur*. Dalam hal ini, 5 (lima) tahapan seleksi yang diuraikan di atas dilaksanakan pada setiap calon peserta didik yang mendaftar pada jenjang pendidikan Sekolah Rakyat. Kriteria kelulusan ditetapkan setelah melakukan verifikasi hasil seleksi administratif dan verifikasi faktual melalui home visit dan wawancara serta perhitungan hasil tes potensi akademik dan psikotes serta tes kesehatan. Pemeringkatan disesuaikan dengan tahapan proses seleksi yang akan dimuat pada petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, kriteria kelulusan calon peserta didik pada setiap jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat didasarkan pada kriteria sebagai berikut;

1. Kriteria acuan patokan *(standard criterion referenced)*, adalah suatu penerimaan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan pada Sekolah Rakyat yang didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi dari penerimaan yang didasarkan atas kriteria, jika semua calon peserta didik yang mengikuti seleksi memenuhi syarat minimal yang ditentukan maka mereka harus diterima semua.
2. Kriteria acuan norma *(norm criterion referenced)*, adalah penerimaan calon peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Rakyat yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan calon peserta didik. Keseluruhan prestasi calon peserta didik dijumlah, kemudian cari rata-rata. Calon peserta didik yang nilainya berada dan diatas rata-rata, digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon peserta didik. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima.
3. Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya, atau berapa calon peserta didik baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian merangking prestasi siswa mulai daya yang berprestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah, sampai daya tampung tersebut terpenuhi.

D. PROSES dan PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Peneriamaan peserta didik merupakan sebuah proses penerimaan dimulai dengan pencarian calon peserta didik dan berakhir sampai penerimaan peserta didik. Dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan dalam penerimaan siswa atau peserta didik di Sekolah Rakyat sebagai berikut;

a) Menentukan banyaknya siswa yang diterima. Minimal siswa baru yang diterima untuk kelas I dengan jumlah siswa 25 siswa, tetapi apabila masih ada tempat untuk kelas-kelas lain atau karena perluasan, dapat juga diterima untuk siswa baru di kelas II dan III dengan jumlah siswa untuk masing-masing kelas sebanyak 25 orang siswa.

b) Menentukan syarat-syarat penerimaan peserta didik. Menentukan syarat-syarat penerimaan siswa baru, yang dalam hal ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

c) Melaksanakan penyaringan. Menentukan target yang akan diterima dan melakukan penyaringan atas pertimbangan seleksi administratif atau tes serta hasil verivikasi faktual kepada orang tuanya.

d) Mengadakan pengumuman penerimaan. Panitia penerimaan peserta didik harus mengadakan pengumuman bagi calon siswa yang memenuhi syarat bahwa dirinya mempunyai hak untuk mengikuti pelajaran di sekolah.

e) Pendaftaran ulang. Untuk memproleh kepastian siswa yang benar-benar akan mengikuti pelajaran di sekolahnya, maka panitia penerimaan meminta kepada calon yang diterima harus mendaftarkan kembali.

f) Melaporkan hasil pekerjaan kepada pemimpin sekolah. Setelah selesai panitian penerimaan peserta didik harus melaporkan kembali kepada atasannya. Setelah ada laporan dari panitia maka tanggungjawab panitian penerimaan peserta didik tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada kepala sekolah.

Proses penerimaan peserta didik pada dasarnya merupakan usaha sistematis yang dilakukan lembaga Sekolah Rakyat untuk menjamin mereka yang lulus atau diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan jumlah yang dibutuhkan. Untuk memudahkan kegiatan proses penerimaan peserta didik ini tentunya harus ada langkah-langkah atau prosedur yang dilalui agar kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efesien serta sesuai yang diinginkan. Adapun proses penerimaan peserta didik adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik, rapat penentuan peserta didik, pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Langkah-langkah penerimaan peserta didik tersebut sebagaimana diuraikan pada prosedur di bawah ini:

a) Pembentukan panitia penerimaan peserta didik. Sekolah dituntut untuk bisa membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. Peran panitia ini dirasa sangat penting mengingat panitia inilah yang akan melaksanakan pemilihan peserta didik baru sebagai input yang akan dikembangkan oleh sekolah. Panitia yang dipilih pegawai yang mempunyai kriteria; (1) Personal yang cerdas, (2) Berdedikasi tinggi, (3) Memiliki kemampuan berkreaktivitas, (4) Memiliki kecermatan dalam bekerja, dan (5) Berjiwa sabar.

b) Rapat penentuan peserta didi. Rapat menerima peserta didik dipimpin oleh ketua panitia. Topik yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Walaupun penerima peserta didik baru merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan setiap tahun, tetapi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penerimaan harus senantiasa dibicarakan agar tidak dilupakan oleh mereka yang terlibat. Dalam rapat ini, keseluruhan anggota panitia dapat berbicara sesuai dengan kapasitas mereka masingmasing. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dibicarakan setuntas mungkin sehingga setelah rapat selesai, seluruh anggota panitia tinggal menindaklanjuti saja. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat hendaknya tidak dimentahkan, melainkan diikuti dengan langkah selanjutnya. Hasil rapat panitia penerima peserta didik baru tersebut, dicatat dalam buku notulen rapat. Buku notulen rapat merupakan buku catatan tentang rapat yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat keputusan-keputusan sekolah, Dalam rapat banyak sekali pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan cemerlang yang perlu didokumentasikan. Bahan untuk mendokumentasinya melalui buku catatan rapat.

c) Pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman (sosialisasi dan promosi). Penetapan bahan sosialisasi dan promosi, yang meliputi informasi tentang sekolah rakyat, manfaat dan tujuan untuk sekolah rakyat, sasaran sekolah rakyat dan persyaratan pendaftaran. Media sosialisasi dilakukan secara daring dan luring dalam bentuk *leaflet,* film (kartun) dan media *online.*

d) Pendaftaran peserta didik. Pendaftaran dilakukan di seluruh titik lokasi sekolah rakyat secara *online* melalui aplikasi dan *google form* serta *offline* yaitu pendaftaran langsung ke sekolah rakyat. Petugas pendaftaran dari setiap sekretariat sekolah rakyat. Perlengkapan pendaftaran meliputi *form* pendaftaran dan alat tulis kantor.

e) Seleksi penerimaan peserta didik. Sistem penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui *sistem seleksi berdasarkan hasil tes masuk*. Dalam hal ini, penerimaan peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui sistem seleksi. Sistem seleksi dengan tes masuk adalah bahwa calon peserta didik yang mendaftar di Sekolah Rakyat terlebih dahulu diwajibkan menyelesaikan serangkaian tugas yang berupa soal-soal tes. Sistem seleksi penerimaan peserta didik pada Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif, seleksi potensi akademik, seleksi psikotes, seleksi kesehatan jasmani dan rohani, serta wawancara orang tua dan siswa..

f) Penentuan peserta didik yang diterim. Kriteria kelulusan calon peserta didik yang diterima pada setiap jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat didasarkan pada; *pertama*, kriteria acuan patokan *(standard criterion referenced)* yaitu didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. *Kedua*, Kriteria acuan norma *(norm criterion referenced)*, yaitu didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan calon peserta didik. Keseluruhan prestasi calon peserta didik dijumlah, kemudian cari rata-rata. Calon peserta didik yang nilainya berada dan diatas rata-rata, digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon peserta didik. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak diterima. *Ketiga*, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah.

g) Pengumuman peserta didik yang diterima. Setelah penentuan peserta didik yang diterima, maka peserta didik yang diterima diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi yang relevan.

h) Registrasi peserta didik yang diterima.. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima haruslah mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah. Sekolah harus menetapkan batasan waktu pendaftaran ulang dimulai dan ditutup. Jika pendaftaran ulang sudah dinyatakan tertutup, maka calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur kecuali yang bersangkutan memberikan keterangan yang sah mengenai alasan keterlambatan mendatar ulang. Mereka yang dinyatakan gugur karena tidak mendaftar ulang, kehilangan haknya sebagai peserta didik di sekolah Rakyat dan kemudian dapat diisi dengan cadangan.

E. MASALAH DALAM PENERIAAN PESERTA DIDIK

Kendala yang terjadi dalam penerimaan peserta didik yang merupakan sebuah kejadian yang biasanya terjadi dalam sebuah kegiatan yang harus diperhatikan meliputi;

1. Adanya peserta didik yang hasil nilai tesnya, dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan. Guna menetapkan peserta didik mana yang diterima, hal demikian tidaklah mudah.
2. Adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dibanding dengan yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapatkan nota dari pejabat tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah di mana sekolah tersebut berada. Untuk mengantisipasi hal ini, panitia penerimaan peserta didik harus tetap berpedoman pada kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.
3. Terbatasnya daya tampung atau terbatasnya kuota penerimaan peserta didik baru dan prasarana sarana sekolah, sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi.

Bab 7 REKRUTMEN GURU dan TENAGA KEPENDIDIKAN

A. STRUKTUR GURU DAN TENAGA KEENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT

Struktur guru dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi ini mencerminkan sistem pendidikan yang terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas. Struktur ini dirancang untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah secara optimal. Dalam bagan ini, **Kepala Sekolah** berperan sebagai pemimpin utama yang mengkoordinasikan berbagai bidang dalam operasional sekolah, dengan dukungan dari tim pusat Sekolah Rakyat yang terdiri dari bagian umum, kurikulum, sumber daya manusia (SDM), penjaminan mutu, dan humas. Keberadaan tim pusat ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki sistem pengelolaan yang berbasis standar dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah, terdapat beberapa bidang yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional sekolah. **Bidang Tata Usaha** bertugas dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan data akademik yang ditangani oleh bendahara serta operator Dapodik. **Tim Penjaminan Mutu** berperan dalam memastikan standar kualitas pendidikan tetap terjaga, sedangkan **Wakil Kepala Sekolah (Waka) Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Kurikulum, Kesiswaan, dan Humas** memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola aspek-aspek penting terkait dengan fasilitas, kurikulum pembelajaran, kesejahteraan siswa, serta hubungan sekolah dengan masyarakat.

Dalam lingkup tenaga pendidik, struktur ini menunjukkan adanya sistem yang mendukung pendidikan siswa secara komprehensif. **Dewan Guru** menjadi pilar utama dalam proses pembelajaran dengan pembagian tugas yang mencakup **guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru ko-kurikuler**. Selain itu, terdapat **wali asrama** yang bertugas mengawasi dan membimbing siswa yang tinggal di lingkungan sekolah serta **wali asuh atau pekerja sosial (Peksos)** yang berperan dalam memberikan dukungan kesejahteraan sosial bagi siswa yang membutuhkan perhatian lebih. **Bidang Konseling** juga hadir sebagai bagian penting dalam memberikan bimbingan dan pendampingan bagi siswa dalam menghadapi tantangan akademik maupun sosial.

Struktur ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada kesejahteraan dan pengembangan karakter siswa secara holistik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, seluruh elemen dalam sekolah dapat bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. Keberadaan tim yang terdiri dari tenaga pendidik, tata usaha, serta tenaga pendukung lainnya memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung dengan efektif dan sesuai dengan visi misi sekolah dalam mencetak generasi yang berkarakter dan berkualitas.

Bagan Struktur Guru dan Tenaga Pendidi

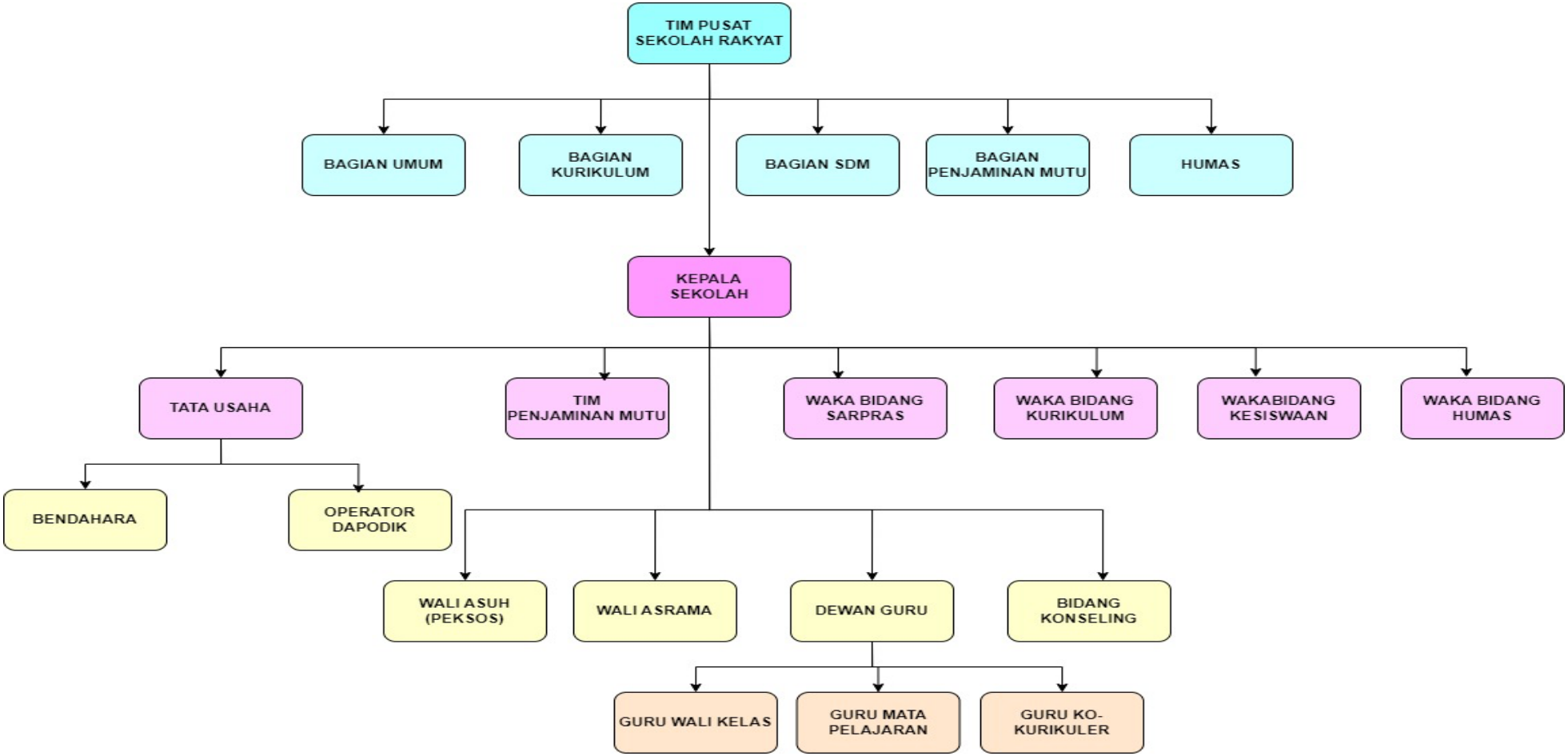

B. TUGAS DAN KUALIFIKASI

1. Tugas

a. Tim Pusat Sekolah Rakyat

Tim Pusat Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial Pusat dengan tugas menyiapkan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tim Pusat Sekolah Rakyat memiliki divisi yaitu:

1) **Bagian Umum**

Bagian umum dalam Sekolah Rakyat memiliki tugas:

a) Penyelenggaraan perencanaan pengadaan Sekolah Rakyat di tingkat pusat maupun daerah

b) Perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Rakyat

c) Pelaksanaan sarana prasarana Sekolah Rakyat

2) **Bagian Kurikulum**

a) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum Sekolah Rakyat

b) Penyusunan dan pengembangan bahan, sistem, metode dan model pembelajaran Sekolah Rakyat

3) **Bagian SDM**

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan kompetensi guru Sekolah rakyat

b) Penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembaangan karier

c) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan SDM Sekolah Rakyat

4) **Bagian Penjaminan Mutu**

a) Perumusan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu penyelenggaraan sekolah rakyat

b) Perumusan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu SDM penyelenggara sekolah rakyat

5) **Bagian Humas**

a) Penyusunan mekanisme aduan penyelenggaraan sekolah rakyat sekolah rakyat

b) Pelaksanaan sosialisasi informasi penyelenggaraan Sekolah rakyat di tingkat nasional

b. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan Program. mulai dari perumusan, penetapan dan pengembangan visi sekolah hingga Rencana KErja Sekolah, Rencana Kegiatan dan ANggaran Sekolah
2) Melaksanakan Program yaitu menyusun program kegiatan sekolah, senyusun struktur organisasi serta mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah
3) Melaksanakan Pengawasan yaitu melaksankan supervisi, evaluasi Diri Sekilah, evaluasi kurukulum evaluasi pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
4) melaksanakan kepemimpinan di sekolah dengan mengoptimalkan fungsi fungsi manajerian dan kolaborasi dengan pihak luar/orang tua siswa untuk menjamin peningkatan mutu dan kelancaran pembelajaran sekolah.

c. Tata Usaha

1) mengelola data dan administrasi kepegawaian, termasuk absensi guru dan staf, pengajuan cuti, kenaikan pangkat,
2) menangani data siswa, seperti pendaftaran, registrasi, transkrip nilai, serta pengarsipan berkas-berkas siswa seperti ijazah, rapor, dan surat keterangan lainnya
3) Mengatur dan menyusun jadwal pelajaran, ujian, serta kegiatan-kegiatan lain di sekolah, seperti rapat, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya.

d. Tim Penjaminan Mutu

Bertugas untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu sekolah termasuk didalamnya :

1) menghitung analisis beban kerja guru
2) memastikan proses delivery kurikulum dapat dipahami oleh seluruh guru mata pelajaran
3) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan bagi Guru dan tenaga kependidikan
4) mengembangkan tools supervisi dan evaluasi yang digunakan untuk peningkatan mutu
5) Mengelola data hasil evaluasi pendidikan
6) memberikan rekomendasi terkait hasil evaluasi mutu kepada pihak yang berkepentingan

e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras

1) Mengelola dan memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan ruang pendukung lainnya. Menjamin bahwa fasilitas tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan dengan optimal
2) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana baru berdasarkan kebutuhan sekolah, serta memastikan pengadaan tersebut sesuai dengan anggaran dan prosedur yang berlaku.

f. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

1) Menyusun, mengembangkan, dan merencanakan kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal
2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kurikulum di seluruh jenjang pendidikan yang ada di sekolah, mulai dari pembelajaran di kelas hingga pelaksanaan ujian atau penilaian.

g. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

1) Mengelola dan memastikan data administrasi siswa tercatat dengan baik dan akurat, termasuk proses penerimaan siswa baru, registrasi, perpindahan, hingga kelulusan siswa.
2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan siswa di sekolah, seperti kegiatan ekstra kurikuler, organisasi siswa, dan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan diri siswa.

h. Wakil kepala Sekolah Bidang Humas

1) Mengelola saluran komunikasi antara sekolah dan masyarakat, termasuk mengatur informasi yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media (misalnya, website sekolah, media sosial, atau buletin sekolah)
2) Menginformasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan dan prestasi sekolah kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak, media sosial, atau penyebaran informasi secara langsung melalui acara sekolah.

i. Bendahara

1) mengelola penerimaan dan pengeluaran uang sekolah, termasuk dana operasional, bantuan pendidikan, dana sumbangan orang tua, serta anggaran lainnya.
2) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus disampaikan kepada kepala sekolah, atau pihak terkait lainnya untuk memastikan keuangan sekolah dikelola dengan baik dan transparan.

j. Operator dapodik

1) Mengumpulkan, menginput, dan memperbarui data siswa, seperti identitas siswa, alamat, data akademik, serta status kehadiran, dalam sistem Dapodik.
2) Menginput dan memperbarui data terkait guru dan tenaga kependidikan, termasuk informasi pribadi, jabatan, riwayat pendidikan, serta status kepegawaian
3) Memverifikasi dan memvalidasi keakuratan data yang dimasukkan dalam sistem Dapodik agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.

k. Wali asrama

1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan penghuni asrama dan tata-tertib / peraturan asrama.
2) Melaksanakan kegiatan pembinaan penghuni asrama seperti kegiatan keagamaan dan keterampilan hidup.

3) Melaksanakan pembinaan khusus kepada penghuni asrama yang membutuhkan.
4) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata-tertib / peraturan asrama
5) Melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Kepala Sekolah.
6) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas Wali Asrama, berkoordinasi dengan koordinator asrama. Dalam hal ini koordinator berasal dari siswa yang diberi tanggung jawab secara berkala.

l. Wali asuh

Tugas Wali Asuh:

1) Memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik agar siswa di Sekolah Rakyat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2) Membangun kemandirian siswa.
3) Mendampingi, membimbing, memotivasi, dan membina siswa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, belajar, dan beraktivitas sehari-hari.
4) Berperan sebagai figur orang tua pengganti di asrama.

m. Dewan guru

1) Guru Waki Kelas
   a) Membantu dan memantau perkembangan akademik siswa dalam kelas, memberikan motivasi, serta membimbing mereka dalam mencapai tujuan belajar.
   b) Mengarahkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan minat dan bakat
   c) Menyampaikan perkembangan siswa kepada orang tua melalui rapat orang tua atau komunikasi langsung, termasuk tentang prestasi, kendala, dan kebutuhan khusus siswa
2) Guru Mata Pelajaran
   a) Menyusun dan merencanakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai dengan kurikulum, termasuk memilih metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
   b) Menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, serta menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran
3) Guru Ko-Kurikuler
   a) Merencanakan dan menyusun program kegiatan ko-kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, serta tujuan pengembangan keterampilan sosial, fisik, dan emosional siswa.
   b) Mengorganisir, mengelola, dan memantau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang telah direncanakan

n. Bidang Konseling

a) Memberikan layanan konseling kepada siswa secara individu untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau emosional yang mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah

b) Mengadakan konseling kelompok untuk siswa yang menghadapi masalah yang sama, seperti masalah belajar, hubungan sosial, atau perkembangan emosional.

2. Kualifikasi

a. Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru yang akan ditempatkan pada setiap satuan Sekolah Rakyat memiliki kriteria sebagai berikut :

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat Sehat Jasmani dan Rohani; yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
3. Berpendidikan serendah-serendahnya Lulusan program S1/ D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3,00;
4. Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan Mata Pelajaran;
5. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial;
6. Telah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik;
7. Kemampuan Bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa.

b. Kualifikasi Kepala Sekolah

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yang dimaksud sebagai Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Adapun syarat-syarat kepala sekolah adalah :

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
4. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
5. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
6. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;

7. Berpengalaman memimpin Sekolah dengan skema asrama sekurang kurangnya 2 tahun.

c. Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan dalam Sekolah rakyat dapat merupakan pegawai pada bagian tata usaha, kesekretariatan, keuangan dan pegawai yang mengurus sarana dan prasarana dengan ketentuan sebagai berikut :

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berpendidikan serendah serendahnya SMA;
5. Memiliki kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh laboratorium atau Sekolah; dan

d. Kualifikasi Wali Asuh

1) Pekerja Sosial yang tersertifikasi atau memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial
2) Bukan SDM Kementerian Sosial
3) Memiliki dedikasi tinggi bekerja dengan anak.
4) Siap bekerja sama dengan tim.

e. Dewan Guru

1) Guru Wali Kelas

   Kualifikasi guru yang akan ditempatkan pada setiap satuan Sekolah Rakyat memiliki kriteria sebagai berikut :

   a) WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b) Surat Sehat Jasmani dan Rohani; yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
   c) Berpendidikan serendah-serendahnya Lulusan program S1/ D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3,00;
   d) Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan Mata Pelajaran;
   e) Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
   f) Telah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik
   g) Kemampuan Bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa

2) Guru Mata Pelajaran

   a) WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b) Surat Sehat Jasmani dan Rohani; yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

c) Berpendidikan serendah-serendahnya Lulusan program S1/ D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3,00;

d) Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan Mata Pelajaran;

e) Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

f) Telah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik

g) Kemampuan Bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa

3) Guru Ko-Kurikuler

a) WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Surat Sehat Jasmani dan Rohani; yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

c) Berpendidikan serendah-serendahnya Lulusan program S1/ D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3,00;

d) Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan Mata Pelajaran;

e) Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

f) Telah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik

g) Kemampuan Bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa

4) Bidang Konseling

a) WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Surat Sehat Jasmani dan Rohani; yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat

c) Berpendidikan serendah-serendahnya Lulusan program S1/ D-IV yang terverifikasi pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/info dengan IPK minimal 3,00;

d) Disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan Mata Pelajaran;

e) Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

f) Telah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik

g) Kemampuan Bahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa

C. PEMETAAN JUMLAH GURU YANG DIBUTUHKAN

Untuk mencapai tujuan Sekolah Rakyat dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap mata pelajaran diampu oleh guru

yang kompeten dan ahli di bidangnya. Berdasarkan kebutuhan kurikulum yang komprehensif, termasuk kurikulum nasional dan kurikulum IB serta kurikulum kekhususan, berikut adalah pemetaan jumlah guru dan mata pelajaran yang dibutuhkan untuk setiap sekolah.

Kurikulum	Kelompok Mata Pelajaran	Mata Pelajaran	Total Jumlah guru
Kurikulum Nasional		Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	5
		Pendidikan Pancasila	1
		Bahasa Indonesia	1
		Matematika	1
		Ilmu Pengetahuan Alam	1
		Ilmu Pengetahuan Sosial	1
		Bahasa Inggris	1
		Teknologi dan Informasi Dasar	1
		Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	1
		Kimia	1
		Fisika	1
		Biologi	1
		Sosiologi	1
		Ekonomi	1
		Geografi	1
	Total Kebutuhan Guru Kurikulum nasional		19
Kurikulum kekhususan			

D MEKANISME REKUTMEN GURU dan TENAGA KEPENDIDIKAN

Mekanisme perekrutan guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur guna memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai serta mampu beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang dituju. Selain itu agar sesuai dengan waktu dan tahapa yang telah dipersiapkan. Proses rekrutmen guru dan waktunya sebagai berikut :



Keterangan:

1. Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Guru

- Kementerian Sosial melakukan pengumpulan data dan pemetaan pembangunan lokasi Sekolah Rakyat.
- Kementerian Sosial melakukan analisis kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan jumlah siswa, kurikulum serta mata pelajaran yang diajarkan.
- Kementerian Sosial mengajukan permohonan kebutuhan guru kepada Dikdasmen GTKPG.
- Dikdasmen GTKPG melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
- Dikdasmen GTKPG mengecek ketersediaan guru dengan sertifikasi pendidik melalui database Kemendikdasmen.

2. Rekrutmen dan Pembekalan Guru

- Kemensos dan Kemendikdasmen GTKPG melakukan seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara terhadap calon pendidik Sekolah Rakyat untuk memenuhi kebutuhan guru yang memang sesuai dengan kualifikasi dan kurikulum SR.
- Kementerian Sosial dan Dikdasmen GTKPG melakukan pengumuman kelulusan melalui website Kemensos yang dapat diakses pada www.kemensos.go.id atau media sosial Kemensos.

3. Penempatan dan Distribusi Guru
   - Kementerian Sosial dan kemendikdasmen melakukan pembekalan dan pelatihan serta orientasi bagi Guru Sekolah Rakyat.
   - Kementerian Sosial menentukan lokasi dan penugasan yang telah lulus seleksi untuk mengajar di SR.
   - Kementerian Sosial melakukan koordinasi terkait penugasan guru-guru dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota untuk penempatan guru-guru SR.
   - Kementerian Sosial menerbitkan SK untuk penempatan guru-guru Sekolah Rakyat.

E. KEWENANGAN, PERAN dan TANGGUNG JAWAB

1. **Kementerian Sosial**
   a. Melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang berada provinsi/ kabupaten/ kota pada masing-masing lokasi Sekolah Rakyat.
   b. Membentuk tim verval dengan keanggotaan berdasarkan rasio jumlah calon peserta.
   c. Menyusun panduan rekrutmen/ penerimaan guru dan tenaga pendidik.
   d. Berkoordinasi dengan Unit/ Satker di Lingkungan Kementerian Sosial ataupun Instansi lain dimana Sekolah Rakyat diadakan (Sentra, Sentra Terpadu, Balai, Poltekesos, Universitas).
   e. Melakukan seleksi wawancara bersama dengan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG).
   f. Merencanakan persiapan pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik.
   g. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah rakyat.
2. **Direktorat Jenderal Guru, tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG)**
   a. Menyiapkan data calon guru hasil pendidikan dan sertifikasi guru yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat.

b. Melakukan koordinasi denga Kementerian Sosial untuk penempatan guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayahnya masing-masing.

3. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Melakukan pendataan terhadap calon Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat berdasarkan informasi yang disampaikan dari Direktorat Jenderal guru dan Tenaga Pendidik.

b. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Melakukan pendataan terhadap calon Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat berdasarkan informasi yang disampaikan dari Direktorat Jenderal guru dan Tenaga Pendidik.

b. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat.

F. JADUAL

Bab 8 TATAKELOLA SARANA & PRASARANA

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketersediaan ruang kelas yang layak, peralatan belajar yang memadai, serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik. Selain itu, aspek pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat.

A. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan pedoman bagi pengelola Sekolah Rakyat dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
2. Menjamin penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan sesuai standar.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran.

B. SASARAN PENGGUNA

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada:

1. Pengelola Sekolah Rakyat di tingkat pusat dan daerah.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.
3. Pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

C. KETENTUAN TEKNIS SARANA dan PRASARANA

1. Asrama

a. Luas minimal kamar 12-15 m2 untuk 4 siswa;

b. Luas ideal kamar 16-20 m2 untuk 4 siswa;

c. Luas optimal kamar 21-25 m2 untuk 4 siswa;

d. Luas minimal kamar 24-30 m2 untuk 8 siswa;
e. Luas optimal kamar 32-40 m2 untuk 8 siswa;
f. Luas minimal kamar 42-50 m2 untuk 8 siswa;
g. Ranjang tidur bertingkat untuk 2 siswa;
h. Setiap siswa mendapat fasilitas meja belajar, rak buku dan lemari pakaian;
i. Tata udara kipas angin;
j. Sirkulasi udara dan pencahayaan alami menggunakan jendela;
k. Jam dinding.

2. Toilet Asrama

a. Memiliki jumlah toilet dengan minimal 7-10 unit closet untuk 100 siswa;
b. Memiliki jumlah kamar mandi dengan minimal 7-10 unit shower untuk 100 siswa;
c. Memiliki wastafel 4-6 unit untuk 100 siswa;
d. Memiliki area cuci pakaian dengan 8 – 10 keran untuk 100 siswa;

3. Ruang Makan (Kantin)

a. Memiliki ruang simpan bahan makanan 30 m2 untuk penyimpanan bahan makanan 100 siswa;
b. Peralatan pada ruang simpan meliputi lemari pendingin dan gudang bahan kering;
c. Terdapat dapur dengan luas minimal 60m2 untuk menyajikan makanan per 100 siswa;
d. Peralatan pada ruang dapur minimal terdapat 2 kompor, 2 gas tabung 9 kg, dan peralatan masak mengukus, merebus, menggoreng dengan kapasitas 100 siswa;
e. Area cuci minimal 10 m2 untuk melakukan pencucian alat makan 100 siswa;
f. Tersedia area makan dengan luas minimal 150 m2 untuk 100 siswa;
g. Memiliki peralatan meja makan kapasitas 6 orang, kursi single untuk makan serta peralatan makan berupa termos nasi, piring lauk, buah, mangkuk sayur, piring, gelas, sendok dan garpu untuk 6 orang dalam satu meja;
h. Sirkulasi udara terbuka.

4. Ruang Kelas

a. Minimal luas 50 m^2 untuk 25 siswa;
b. Ventilasi dan pencahayaan alami menggunakan jendela;
c. Tata udara menggunakan kipas;
d. Pencahayaan buatan minimal 6 titik lampu 25 watt;

e. Dilengkapi white board/glass board/screen dengan proyektor/digital interaktif, meja kursi siswa, dan meja kursi guru sesuai ergonomi;

f. Memiliki stop kontak minimal 2 titik untuk tiap sisi dinding yang berjumlah 8 titik;

g. Kondisi ruangan bersih, aman, dan nyaman.

5. Perpustakaan

a. Luas minimal 56 m^2, menyediakan area baca yang nyaman;

b. Terdapat meja dan kursi untuk kapasitas minimal 10 orang;

c. Koleksi minimal 1000 buku terdiri dari buku pelajaran, referensi umum, fiksi, dan non-fiksi;

d. Tata udara menggunakan pendingin ruangan (AC);

e. Dilengkapi komputer untuk sistem digitalisasi buku;

f. Jadwal layanan yang teratur dan mudah diakses oleh siswa.

6. Laboratorium

a. Minimal luas 60 m^2 dengan alat laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran;

b. Laboratorium Biologi, Kimia dan Fisika perlu ada sink/bak cuci minimal 3 unit;

c. Khusus Laboratorium Kimia perlu adanya lemari asam;

d. Laboratorium Bahasa, Komputer dan Multimedia memiliki kapasitas minimal 28 meja;

e. Peralatan dalam laboratorium bahasa memiliki komputer dan headphone untuk setiap meja;

f. Pengamanan untuk kabel dilakukan staging/peninggian pada bagian lantai/pijakan;

g. Tata udara menggunakan pendingin ruangan (AC);

h. Dilengkapi fasilitas keselamatan kerja seperti APAR, kotak P3K, dan ventilasi baik;

i. Memiliki prosedur tetap (SOP) penggunaan alat-alat laboratorium.

7. Ruang Keterampilan

a. Minimal luas 60 m^2 dilengkapi alat dan bahan keterampilan (kerajinan, seni, dll);

b. Menyediakan area kerja yang aman dan nyaman bagi siswa;

c. Memiliki SOP penggunaan dan perawatan peralatan keterampilan.

8. Ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

a. Luas minimal 24 m^2 dilengkapi ranjang periksa, fasilitas rawat inap, sekat antar pasien, obat-obatan dasar, alat ukur kesehatan dasar (timbangan, tensimeter);

b. Perlu adanya perawat yang *standby* 24 jam;

c. Memiliki protokol penanganan kesehatan siswa yang jelas.

9. Ruang Ibadah

a. Minimal luas 60 m^2 dengan fasilitas penunjang seperti tempat wudhu dan perlengkapan ibadah;

b. Kondisi bersih, tenang, dan nyaman untuk aktivitas ibadah.

10. Fasilitas Olahraga

a. Lapangan terbuka atau ruang olahraga indoor minimal luas 200 m^2;

b. Menyediakan peralatan olahraga standar (bola, net, ring basket, dll);

c. Memiliki jadwal pemeliharaan rutin.

11. Toilet dan Sanitasi

a. Rasio minimal 1 toilet untuk setiap 40 siswa;

b. Toilet terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan;

c. Kondisi toilet selalu bersih, tersedia air bersih, sabun cuci tangan, dan tempat sampah.

D. MEKANISME PENGADAAN dan PEMELIHARAAN

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

a) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Proses pengadaan mempertimbangkan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil analisis kondisi dan prioritas yang telah ditetapkan;

c) Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan;

Setiap pengadaan wajib didokumentasikan dengan bukti administrasi yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban;

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a) Pemeliharaan rutin dilakukan minimal satu kali dalam satu semester untuk memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan;

b) Pengecekan berkala dilakukan oleh tim Sarana dan Prasarana (Sarpras) guna menilai kondisi fasilitas serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau penggantian;

c) Pemeliharaan mencakup perbaikan kecil, pengecatan ulang, perawatan listrik dan air, serta kebersihan lingkungan sekolah;

d) Untuk perbaikan yang memerlukan anggaran besar, sekolah dapat mengajukan usulan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme pengajuan anggaran yang berlaku;

e) Setiap aktivitas pemeliharaan dan perbaikan harus dicatat dan didokumentasikan guna memastikan akuntabilitas serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan.

i.

E. MONITORING dan EVALUASI SARANA dan PRASARANA

a) Evaluasi kondisi dan kelayakan sarana prasarana dilakukan minimal setiap enam bulan sekali untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dengan baik.
b) Membuat laporan hasil evaluasi yang mencakup kondisi terkini sarana dan prasarana, temuan permasalahan, serta rekomendasi perbaikan atau pengembangan.
c) Laporan hasil evaluasi disusun oleh tim Sarana dan Prasarana (Sarpras) dan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
d) Evaluasi dilakukan dengan metode observasi langsung, wawancara dengan pengguna fasilitas, serta analisis dokumentasi pemeliharaan.
e) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengadaan dan pemeliharaan selanjutnya agar sarana dan prasarana tetap mendukung kegiatan pembelajaran.

Bab 9 KOMUNIKASI PUBLIK

A. PENGANTAR

Komunikasi publik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk memastikan informasi mengenai program, kebijakan, serta layanan sekolah dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya komunikasi publik yang efektif, Sekolah Rakyat dapat membangun keterbukaan, transparansi, serta kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, komunikasi publik juga berperan dalam menyosialisasikan visi, misi, serta tujuan Sekolah Rakyat guna memastikan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks Sekolah Rakyat, komunikasi publik tidak hanya mencakup penyampaian informasi mengenai kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup mekanisme pengelolaan keluhan, koordinasi dengan pihak terkait, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, penting bagi Sekolah Rakyat untuk memiliki sistem komunikasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh semua pihak.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Menyebarluaskan Informasi
    a. Menyampaikan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan Sekolah Rakyat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, *website*, dan media cetak.
    b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan bagaimana Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi.
2. Membangun Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
    a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mitra terkait dalam mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat.
    b. Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, guru, serta masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program pendidikan yang dijalankan.
3. Menyediakan Mekanisme Pengaduan dan Keluhan
    a. Membangun sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, serta pertanyaan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    b. Menindaklanjuti setiap keluhan atau pertanyaan dengan cepat dan transparan guna meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
4. Mengelola Citra dan Reputasi Sekolah Rakyat

a. Mengembangkan strategi komunikasi yang memperkuat citra positif Sekolah Rakyat di mata masyarakat.
b. Mengelola isu dan krisis komunikasi dengan pendekatan yang profesional dan berbasis data.

C. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

1. Penyampaian Keluhan

   Keluhan dapat disampaikan melalui beberapa saluran komunikasi, seperti:

   - Hotline atau pusat layanan pengaduan.
   - Formulir pengaduan online yang tersedia di website resmi Sekolah Rakyat.
   - Media sosial resmi Sekolah Rakyat.
   - Surat atau kunjungan langsung ke kantor administrasi sekolah.

2. Penerimaan dan Pencatatan
   - Setiap keluhan yang masuk akan dicatat dalam sistem pengelolaan keluhan.
   - Pengadu akan menerima konfirmasi penerimaan keluhan beserta nomor tiket pengaduan untuk memudahkan pemantauan.
3. Verifikasi dan Analisis
   - Tim Humas Sekolah Rakyat akan melakukan verifikasi terhadap keluhan yang masuk guna memastikan validitas serta urgensinya.
   - Keluhan yang bersifat mendesak akan segera diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan respons cepat.
4. Tindak Lanjut dan Penyelesaian
   - Setelah dilakukan verifikasi, pihak sekolah akan menindaklanjuti keluhan dengan langkah-langkah yang sesuai.
   - Dalam kasus tertentu, keluhan akan dibahas dalam forum koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
5. Pemberian Respons kepada Pengadu
   - Pengadu akan mendapatkan jawaban resmi mengenai status keluhannya dalam batas waktu yang ditentukan.
   - Jika penyelesaian membutuhkan waktu lebih lama, pengadu akan diberikan informasi mengenai progres penanganan keluhannya.
6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
   - Data keluhan yang masuk akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan layanan Sekolah Rakyat.
   - Rekomendasi dari hasil evaluasi akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan mutu komunikasi publik.

Bab 10 ANGGARAN dan PENGAWASAN

A. SUMBER ANGGARAN

Anggaran bersumber dari APBN/sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PERTANGGUNG JAWABAN

Semua pengeluaran harus didokumentasikan dengan bukti yang sah dan diaudit oleh Inspektorat Jenderal.

C. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bab 11 PENUTUP

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengacu pada sistem yang inklusif dan berbasis komunitas, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan peluang bagi peserta didik agar dapat memperoleh pembelajaran yang layak dan berkualitas. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu aspek utama dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang kompeten. Melalui mekanisme seleksi yang ketat, pelatihan yang komprehensif, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan, tenaga pendidik yang ditempatkan di Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang efektif serta mampu memahami karakteristik sosial dan budaya lingkungan tempat mereka mengajar. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik siswa tetapi juga membangun karakter serta keterampilan mereka agar siap menghadapi tantangan di masa depan.

Komunikasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi dan efektivitas implementasi program ini. Dengan adanya sistem komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami manfaat dari Sekolah Rakyat serta turut berpartisipasi dalam mendukung keberlangsungannya. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyampaian aspirasi juga disediakan untuk memastikan adanya keterbukaan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini.

Mekanisme pengelolaan Sekolah Rakyat dirancang untuk memastikan keberlanjutan program melalui sistem evaluasi dan pengawasan yang terus diperbarui. Evaluasi berkala dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk peningkatan efektivitas program. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika pendidikan serta kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirancang tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam menjalankannya. Pemerintah, tenaga pendidik, serta masyarakat harus terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung perkembangan siswa secara optimal. Dengan kerja sama yang solid, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang berdaya guna bagi generasi mendatang.

Sebagai kesimpulan, Sekolah Rakyat merupakan solusi inovatif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem yang terstruktur, tenaga pendidik yang kompeten, komunikasi publik yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak

positif yang luas serta menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

===

Lampiran

MITIGASI RISIKO KEGIATAN SEKOLAH RAKYAT

No	Kegiatan	Potensi Risiko
1	**Legalitas Hukum**	Belum terdapat Persyaratan Pendirian Sekolah
		Belum terdapat Dasar Hukum
		Belum terdapat Petunjuk Teknis
		Belum terdapat Pembagian Tugas dan Fungsi Lintas Sektoral
		Belum terdapat Legalitas Kelembagaan
2	**Ketersediaan Anggaran**	Persyaratan untuk Pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
		Opsi jika ABT Tidak Disetujui (Optimalisasi/Dana Hibah/CSR)
		Opsi jika ABT yang Disetujui Tidak Mencukupi
		Keterbatasan Waktu untuk Pengajuan Anggaran
		Sistem Tahun Penganggaran berbeda dengan Tahun Ajar
		Standar Biaya Operasional untuk setiap Lokasi
3	**Ketersediaan Sarana Prasarana**	Ketersediaan Sarana Prasarana yang sudah ada (*existing*)
		Standar Sarana Prasarana Sekolah Rakyat (Kemensos dan Luar Kemensos)
		Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa
		Keterbatasan Waktu Pengadaan Barang/Jasa
4	**Ketersediaan Guru**	Mekanisme Rekruitmen Guru
		Jumlah Guru yang dibutuhkan pada masing-masing Lokasi
		Kompetensi Bidang Ajar Guru
		Pembebanan Anggaran Guru (Tunjangan Profesi/Sertifikasi/Dll)
		Jumlah Guru berdasarkan proporsi Mata Pelajaran (tidak merata di satu MatPel)
		Jumlah Pamong dan Proporsionalitas Peserta didik
5	**Pendamping/ Pengasuh**	Mekanisme Rekruitmen Pendamping/ Pengasuh
		Jumlah Pendamping/ Pengasuh yang dibutuhkan pada masing-masing Lokasi
		Kompetensi Pendamping/ Pengasuh

		Status Kepegawaian Pendamping/ Pengasuh
		Jika Pendamping/ Pengasuh menggunakan SDM yang sudah ada (*existing*) bagaimana Dampak terhadap Pelayanan Residensial
6	**Calon Siswa**	Mekanisme Rekruitmen Calon Siswa
		Target Calon Siswa Tidak Terpenuhi
		Kriteria Calon Siswa